

**DAMPAK BEA KELUAR TERHADAP  
INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA**

**TESIS**

**AUW FATMAWATI  
0606148286**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
OKTOBER 2009**

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DAMPAK BEA KELUAR TERHADAP  
INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**AUW FATMAWATI  
0606148286**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
OKTOBER 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Auw Fatmawati**

**NPM : 0606148286**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 11 September 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN


Thesis ini diajukan oleh

Nama : Auw Fatmawati  
NPM : 0606148286  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Dampak Bea Keluar Terhadap Industri Kelapa Sawit dan Turunannya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Setiadi Oemar Sambudi ,SE, MBA (  )


Penguji : Dr. Lindawati Gani (  )

Penguji : Dr. Gede Harja Wasistha (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 September 2009

Mengetahui,  
Ketua Program



Dr. Lindawati Gani

NIP. 196205041987012001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Setiadi Oemar Sambudi, SE,MBA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan pengalamannya untuk mengarahkan saya dalam proses penulisa tesis ini.
- 2) Seluruh dosen Magister Akuntansi Universitas Indonesia yang sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk berbagi pengalaman, dan pengetahuan kepada saya.
- 3) Seluruh staf administrasi, perpustakaan, serta semua karyawan yang bekerja di Magister Akuntansi Universitas Indonesia atas semua bantuannya
- 4) Orang tua, suami dan anak saya yang sudah memberikan dukungan baik secara material dan moral serta menjadi inspirasi yang tiada henti untuk saya
- 5) Teman-teman saya sesama mahasiswa Magister Akuntansi yang membantu saya menjalani masa perkuliahan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi yang membaca

Jakarta, 11 September 2009

Auw Fatmawati

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auw Fatmawati  
NPM : 0606148286  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Dampak Bea Keluar terhadap Industri Kelapa Sawit dan Turunannya** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 September 2009

Yang menyatakan

  
(Auw Fatmawati)

## ABSTRAK

Nama : Auw Fatmawati  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Dampak Bea Keluar terhadap Industri Kelapa Sawit dan Turunannya

Pemerintah Indonesia menerapkan bea keluar terhadap kelapa sawit dan produk turunannya dalam upaya untuk mengontrol *supply* dan harga minyak goreng di dalam negeri. Dampak dari kebijakan ini berimbas tidak hanya terhadap industri kelapa sawit saja, tetapi juga terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Bea keluar telah menyebabkan ekspor sawit tidak mencapai level maksimum, industri hilir CPO tidak berkembang, maraknya penyeludupan, penurunan daya saing industri dan peningkatan ketidakpastian usaha. Disisi lain bea keluar merupakan mekanisme yang dimiliki pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng yang terlalu tinggi yang diakibatkan oleh kondisi pasar komoditas di luar negeri.

Kata Kunci :  
Bea Keluar, Kelapa Sawit, Kebijakan Pemerintah

## ABSTRACT

Name : Auw Fatmawati  
Study Program: Master Of Accountancy  
Title : Impact of Export Duty on Palm Oil Industry

Government of Indonesia impose export duty on palm oil and its product in the effort to control the supply and price of domestic cooking oil. The impact of this policy affect not only palm oil industry, but also to Indonesian economy as a whole. Export duty has caused palm oil export fail to reach its maximum potential, discourages development of downstream industry, lower industry competitiveness and increase business uncertainty. On the other hand, export duty give government a mechanism to control domestic cooking oil price when international commodity market fluctuates.

Key words:  
Export duty, Palm oil, Government policy



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Perumusan Masalah.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Pembatasan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>3</b>
<b>1.5 Metode Penelitian .....</b>	<b>3</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Peraturan Pungutan Ekspor atau Bea Keluar di Indonesia .....</b>	<b>5</b>
2.1.1 Penentuan Tarif Bea Keluar .....	6
2.1.2 Harga Patokan Ekspor .....	9
<b>2.2. Peraturan Bea keluar di Malaysia.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Penelitian Empiris Mengenai Bea Keluar.....</b>	<b>13</b>

Universitas Indonesia

<b>BAB 3 INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 Industri Sawit .....</b>	<b>17</b>
3.1.1 Industri Benih Sawit.....	17
3.1.2 Industri Pekebunan Sawit.....	20
3.1.3 Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit.....	23
3.1.4 Industri Oleochemical .....	24
3.1.5 Industri Biodiesel .....	25
<b>3.2 Masalah Yang Dihadapi Industri Sawit.....</b>	<b>26</b>
3.2.1 Lingkungan Hidup.....	26
3.2.2 Peraturan Daerah yang Memberatkan .....	28
<b>3.3 Sejarah Pungutan Ekspor / Bea Keluar di Indonesia.....</b>	<b>30</b>
3.3.1 Periode 1 September 1994- 30 Juni 1997.....	30
3.3.2 Periode 1 Juli 1997- 21 April 1998 .....	31
3.3.3 Periode 22 April 1998- 2 September 2007.....	32
3.3.4 Periode 3 September 2007 sampai sekarang .....	33
<b>BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
<b>4.1 Dampak Bea Keluar terhadap Ekspor Indonesia .....</b>	<b>34</b>
4.1.1 Potensi CPO dan turunannya sebagai penghasil devisa negara tidak tercapai secara maksimal.....	34
4.1.2 Industri Hilir CPO Tidak Berkembang .....	36
4.1.3 Terjadinya Penyeludupan CPO dan produk turunannya .....	38
4.1.4 Penurunan Harga Minyak Goreng dalam Negeri .....	39
4.1.5 Bea keluar meningkatkan penerimaan negara.....	40
<b>4.2 Dampak Bea keluar terhadap Industri Sawit.....</b>	<b>41</b>
4.2.1 Mengurangi daya saing industri sawit.....	41
4.2.2 Meningkatkan ketidakpastian usaha .....	42
4.2.3 Adanya <i>assymetrical information</i> .....	44
4.2.4 Peningkatan dalam modal kerja .....	44
<b>4.3 Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>45</b>

<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>49</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Barang yang dikenakan Bea keluar.....	2
Tabel 2.1 Tarif Bea Keluar Sawit dan Produk Turunannya.....	7
Tabel 2.2 Harga Patokan Ekspor Produk CPO dan Turunannya untuk Periode 1-31 Juli 2009 .....	10
Tabel 2.3 Besar Bea Keluar CPO dan Turunannya Untuk Periode 1-31 Juli 2009 .....	11
Tabel 2.4 Struktur Bea keluar Malaysia untuk CPO .....	12
Tabel 2.5 Struktur Bea keluar Malaysia untuk Minyak Inti Sawit.....	13
Tabel 3.1 Daftar Kapasitas Produksi Perusahaan Penghasil Benih Kelapa Sawit	19
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan yang Mendapat Ijin Impor Benih Sawit.....	19
Tabel 3.3 Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Provinsi .....	22
Tabel 3.4 Kapasitas Produksi <i>Refinery</i> Berdasarkan Provinsi pada Tahun 2008 .	24
Tabel 3.5 Kapasitas terpasang oleochemical tahun 2008 (metrik ton per tahun)..	25
Tabel 3.6 Produsen Biodiesel yang Aktif Berproduksi per Tahun 2008.....	25
Tabel 3.7 Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel.....	26
Table 3.8 Daftar Perusahaan Pemegang Sertifikat RSPO per Januari 2009 .....	28
Tabel 3.9 Cara Perhitungan Bea Keluar Untuk CPO dan Produk turunannya dari 1 September 1994- 30 Juni 1997 .....	30
Tabel 3.10 Berbagai Tarif Bea Keluar CPO dan Produk Turunannya Untuk Periode 22 April 1998 - 2 September 2007 .....	32
Tabel 4.1 Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2003-2008 (dalam Juta US\$) .....	34
Tabel 4.2 Konsumsi CPO Dunia 2008 dan Proyeksi 2009 .....	35
Tabel 4.3 Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia dalam Ribu Ton.....	37
Tabel 4.4 Ekspor CPO dan Turunannya di Malaysia ( dalam Ribu Ton).....	37
Tabel 4.5 Jumlah Bea Keluar tahun 2008 dari CPO dan CPKO.....	41
Tabel 4.6 Variable yang Digunakan dalam Regresi.....	46
Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Regresi.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Luas Areal Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia Menurut Perusahaan .....	20
Gambar 3.2 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Sawit Berdasarkan Pulau....	23
Gambar 3.4 Protes anggota greenpeace yang melakukan blokade kapal Wilmar di Dumai .....	27
Gambar 3.5 Protes Greenpeace terhadap Unilever April 2008 .....	27



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2008 .....	55
Lampiran 2: Harga Komoditas di Pasar Rotterdam yang Menjadi Dasar Data HPE .....	77
Lampiran 3: Skema Produksi Minyak Kelapa Sawit .....	79
Lampiran 4: Bea Keluar Progresif yang Berlaku Mulai 3 September 2007 .....	80
Lampiran 5: Besaran Bea Keluar 10 Oktober 2005-31 Juli 2009 .....	82
Lampiran 6: Hasil Regresi.....	84



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1848 dengan penanaman pertama di kebun raya Bogor, dan pada tahun 1911, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial.

Kelapa Sawit mempunyai pengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertama karena kelapa sawit adalah salah satu dari komoditas ekspor yang memberi sumbangan ke ekspor non-migas. Nilai ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya pada tahun 2007 adalah sebesar US\$ 8.8 milyar, jumlah ini meningkat lebih dari tiga kali lipat jika dibanding dengan tahun 2004 yang hanya US\$ 2.7 milyar. Selain itu, kelapa sawit juga merupakan bahan baku utama dalam pembuatan minyak goreng yang merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang diusahakan ketersediaannya oleh pemerintah guna menjamin stabilitas ekonomi dan politik.

Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar terhadap industri kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan ini pertama kali dilakukan pada September 1994 dengan tujuan menstabilkan harga dan mengamankan pasokan di dalam negeri. Besaran bea keluar pertama-tama ditetapkan antara 40-60% dari perbedaan antara harga CPO dan produk turunannya dengan harga ekspor minimum yang kena bea keluar. Pada 4 juli 1997 hingga February 1998, besaran pajak diganti menjadi 5% dari harga kelapa sawit. Akibat peningkatan tinggi harga CPO dan depresiasi rupiah pada tahun 1998, pemerintah kemudian memberlakukan larangan ekspor. Kebijakan ini kemudian digantikan oleh bea keluar dengan besaran yang beragam. Selain besaran bea keluar, pemerintah juga memperluas jenis barang yang dikenakan bea keluar. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Barang yang Dikenakan Bea keluar

2 Juli 1999- 14 Juni 2007	15 Juni -2 Sep 2007	Setelah 3 Sep 2007
Crude Palm Oil (CPO)	CPO	CPO
Refined Bleached Deodorised (RBD) Palm Oil	RBD Palm Oil	RBD Palm Oil
RBD Palm Olein	RBD Palm Olein	RBD Palm Olein
Crude Olein	Crude Olein	Crude Olein
	Refined Palm Kernel Olein	Refined Palm Kernel Olein
	Crude Palm Kernel Olein	Crude Palm Kernel Olein
	Crude Palm Stearin	Crude Palm Stearin
	RBD Palm Stearine	RBD Palm Stearine
		Crude Palm Kernel Stearine
		Rbd palm kernel Stearine
		Crude Palm Kernel Olein
		Rbd Palm Kernel Olein

Pada tahun 2007, terjadi lonjakan harga minyak bumi yang berimbas ke harga minyak kelapa sawit. Ini dikarenakan susunan kimia (rantai hidrokarbon) dari minyak kelapa sawit seperti halnya minyak nabati lainnya: minyak kedelai, jagung, dan canola, mempunyai kemiripan dengan minyak bumi sehingga menyebabkan minyak nabati menjadi energi alternatif untuk menggantikan minyak bumi. Lonjakan tersebut berdampak ke harga minyak goreng didalam negeri dan menyebabkan pemerintah mengubah kebijakan bea keluar yang sebelumnya relatif stabil menjadi progresif.

Dalam penyampaian materi, penulis akan menggunakan kata-kata pajak ekspor, pungutan ekspor dan bea keluar secara *interchangeable* mengingat yang dimaksud adalah sama.

## 1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini menyangkut:

- Bagaimana dampak bea keluar terhadap ekspor Indonesia ?
- Bagaimana dampak bea keluar terhadap industri minyak kelapa sawit dan turunannya?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Industri Kelapa Sawit mempunyai lingkup yang luas mulai dari industri pembibitan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, pabrik minyak goreng (refinery), pabrik *oleochemical* hingga *biodiesel* serta industri penunjang lainnya seperti transportasi darat maupun laut. Penelitian ini akan memfokuskan perhatian terhadap Perkebunan kelapa sawit dan *refinery* yang merupakan bagian dari industri kelapa sawit yang paling terkena dampak dari kebijakan bea keluar.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari thesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dampak bea keluar terhadap ekspor Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dampak bea keluar terhadap industri minyak kelapa sawit dan turunannya.

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian dimulai dengan melakukan tinjauan pustaka atas studi yang sudah dilakukan tentang dampak bea keluar terhadap industri kelapa sawit baik di Indonesia maupun negara lain. Telaah terhadap peraturan yang berlaku mengenai bea keluar kelapa sawit Indonesia juga dilakukan. Analisis dengan melakukan perbandingan antara peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dengan peraturan yang dikeluarkan negara penghasil CPO serta produk turunannya lainnya, akan dilakukan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah dan pembatasannya, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II Landasan Theori**

Bab ini membahas teori dari bea keluar, peraturan yang ada mengenai bea keluar, serta penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak bea keluar terhadap berbagai industri termasuk industri kelapa sawit.

## **Bab III Industri Kelapa sawit dan Turunannya**

Bab ini memberikan gambaran mengenai industri sawit Indonesia dan dunia secara umum, terutama bagian perkebunan dan *refinery*. Masalah lain yang dihadapi industri sawit Indonesia, selain bea keluar, juga dibahas.

## **Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian**

Bab ini berisi pemaparan dari penulis mengenai dampak bea keluar baik positif maupun negatif terhadap perusahaan yang bergerak di industri sawit pada khususnya dan dampak bea keluar terhadap ekspor Indonesia pada umumnya. Alternatif dari kebijakan bea keluar yang sekiranya dapat digunakan oleh pemerintah akan dipaparkan.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat guna memajukan industri kelapa sawit dan turunannya.

## BAB 2 LANDASAN TEORI

### 2.1 Peraturan Pungutan Ekspor atau Bea Keluar di Indonesia

Sebelum dikenal dengan pungutan ekspor, industri CPO mengenal pajak ekspor untuk CPO dan turunannya. Istilah pajak ekspor dihapus karena untuk dapat memungut pajak, pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sedangkan belum pernah ada undang-undang yang mendasari pemungutan atas produk CPO dan turunannya. Oleh karena itu untuk menghindari cacat hukum, di rubahlah istilah pajak ekspor dengan pungutan ekspor (Warta Beacukai, 2006).

UU no 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK), pun menjadi dasar pungutan ekspor. PNBK menurut pasal 1 ayat 1 UU tersebut adalah *“Seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan”*.

Pasal 2 ayat (1) UU 20 tahun 1997 menetapkan bahwa :

*Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:*

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU no 20 Tahun 1997, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah no 35 Tahun 2005 Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu yang mulai berlaku pada tanggal 10 September 2005.

Walaupun Pungutan Ekspor mendapatkan payung hukum, namun dirasakan bahwa istilah pungutan ekspor ini masih belum tepat mengingat istilah tersebut tidak dikenal dalam *Revised Kyoto Convention* yang menjadi acuan bagi sistem kepabeanan internasional.

Berdasarkan dengan *Revised Kyoto Convention* ini, maka disahkan UU no 17 Tahun 2006 ,Perubahan Atas UU no 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. UU no 17 tahun 2006 ini kemudian mendasari PP no 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor yang mulai berlaku pada tanggal 11 September 2008. Sejak itu, pungutan ekspor pun ditiadakan dan diganti dengan bea keluar. PP no 55 tahun 2008 dapat dilihat di lampiran 1

#### 2.1.1 Penentuan Tarif Bea Keluar

Menurut PP no 55 tahun 2008, penetapan bea keluar dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dan/atau usul dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.

Bea keluar ditetapkan dalam bentuk *ad valorem* (persentase dari nilai produk) atau dalam bentuk spesifik (tarif yang tetap untuk setiap unit produk). Untuk bea keluar yang ditetapkan dalam bentuk *ad valorem*, tarif bea keluar ditetapkan paling tinggi 60% persen dari Harga ekspor dan bea keluar dihitung berdasarkan rumus :

*Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Patokan Ekspor (HPE) x Kurs*

Untuk bea keluar yang ditetapkan dalam bentuk spesifik, ditentukan berdasarkan rumus:

*Tarif Bea Keluar persatuan barang dalam satuan mata uang tertentu x Jumlah Satuan Barang x nilai Kurs*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea, maka didapat tarif di table 2.1 untuk sawit dan produk turunannya.

Tabel 2.1 Tarif Bea Keluar Sawit dan Produk Turunannya

Produk	Average CPO CIF Rotterdam												
	CPO ≤ 700	701 ≤ CPO < 750	751 ≤ CPO < 800	801 ≤ CPO < 850	851 ≤ CPO < 900	901 ≤ CPO < 950	951 ≤ CPO < 1000	1001 ≤ CPO < 1050	1051 ≤ CPO < 1100	1101 ≤ CPO < 1150	1151 ≤ CPO < 1200	1201 ≤ CPO < 1250	CPO ≥1251
Palm Kernel & Tandan Buah Segar	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Crude Palm Oil(CPO)	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	20%	22.5%	25%
Crude Palm Olein (COL)	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	20%	22.5%	25%
RBD Palm Olein (ROL)	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	20%	22.5%	25%
RBD Palm Kernel Olein (RPKO)	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	20%	22.5%	25%
Crude Palm Stearin (CPS)	0%	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	8.5%	11%	13.5%	16%	18.5%	21%	23%
Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	0%	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	8.5%	11%	13.5%	16%	18.5%	21%	23%
Crude Palm Kernel Olein	0%	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	8.5%	11%	13.5%	16%	18.5%	21%	23%

Tabel 2.1 Tarif Bea Keluar Sawit dan Produk Turunannya (sambungan)

Produk	Average CPO CIF Rotterdam												
	CPO ≤ 700	701 ≤ CPO < 750	751 ≤ CPO < 800	801 ≤ CPO < 850	851 ≤ CPO < 900	901 ≤ CPO < 950	951 ≤ CPO < 1000	1001 ≤ CPO < 1050	1051 ≤ CPO < 1100	1101 ≤ CPO < 1150	1151 ≤ CPO < 1200	1201 ≤ CPO < 1250	CPO ≥1251
Crude Palm Kernel Stearin (CPKS)	0%	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	8.5%	11%	13.5%	16%	18.5%	21%	23%
Rbd Palm Kernel Oil (RPKO)	0%	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	8.5%	11%	13.5%	16%	18.5%	21%	23%
RBD Palm Oil (RPO)	0%	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	8.5%	11%	13.5%	16%	18.5%	21%	23%
RBD Palm Stearin (RPS)	0%	0%	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	7.5%	11%	13.5%	16%	18.5%	21%
RBD Palm Kernel Stearin (RPKS)	0%	0%	0%	1.5%	3%	4.5%	6%	7.5%	11%	13.5%	16%	18.5%	21%
Biodiesel	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	2%	2%	5%	5%	7.5%	10%
ROL Packed. Max 25 KG	0%	0%	0%	0%	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	20%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No 223/PMK.011/200

Dana dari bea keluar masuk ke dalam kas negara dan peruntukannya harus melalui APBN (Antara,2007). Ini menyebabkan bea keluar dari industri sawit tidak dapat dikembalikan ke industri sawit untuk pengembangan industri maupun untuk melakukan subsidi minyak goreng secara langsung.

### 2.1.2 Harga Patokan Ekspor

Harga Patokan Ekspor ditentukan setiap bulan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri teknis lainnya. Dalam PP no 55 tahun 2008, tidak ada penjabaran spesifik tentang penetapan HPE untuk komoditas CPO dan produk turunannya, namun kita dapat mengacu kepada penjelasan PP no 35 tahun 2005. HPE CPO dan turunannya, berdasarkan PP no 35 tahun 2005, ditetapkan berdasarkan harga rata-rata di bursa Rotterdam dan Kuala Lumpur dalam satu bulan sebelum penetapan. Data yang dipakai biasanya dari data dari kantor berita Reuters yang memuat informasi mengenai berbagai harga CPO dan produk turunannya. Contoh dari data tersebut dapat dilihat di Lampiran 2.

Dalam prakteknya, untuk penetapan HPE CPO dan turunannya, dilakukan rapat koordinasi yang dipelopori Departemen Perdagangan dengan mengundang instansi terkait antara lain wakil dari Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Direktorat Bea dan Cukai, Departemen Pertanian dan asosiasi minyak kelapa sawit dan produk turunannya seperti GAPKI (Gabungan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia), AIMMI (Asosiasi Minyak Makan Indonesia), GIMNI (Gabungan industri Minyak Nabati Indonesia), dan APROBI (Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia).

Rapat koordinasi ini biasa dilakukan sekitar tanggal 20 atau 21 setiap bulannya. Sesuai dengan PP no 55 tahun 2008, maka bea keluar ditetapkan berdasarkan harga rata-rata pada bulan sebelumnya. Misalnya untuk penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) bulan Desember 2008, maka diambil harga rata-rata produk yang ingin dicari HPE tersebut dari tanggal 20 November sampai tanggal 19 Desember 2008. Harga rata-rata tersebut terkadang bukan harga jual di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia seperti Belawan/Dumai. Contohnya untuk CPO, yang dikumpulkan adalah harga rata-rata CIF Rotterdam. Harga ini tidak

dapat digunakan langsung untuk menentukan HPE mengingat harga ini sudah termasuk ongkos angkut dari Pelabuhan Indonesia ke Rotterdam, Biaya surveyor, biaya asuransi, toleransi kesusutan dan lain lain. Departemen Perdagangan mempunyai formula sendiri untuk mengkonversi harga rata-rata tersebut menjadi harga di pelabuhan utama di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 25/M-DAG/PER/6/2009, maka HPE untuk CPO dan produk Turunannya untuk periode 1-31 Juli 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Harga Patokan Ekspor Produk CPO dan Turunannya untuk Periode 1-31 Juli 2009

Produk	HPE
PK & FFB	143
CPO	683
RPO	739
COL	747
ROL	754
packed rol	754
RPKO	771
CPKO	721
CPS	706
RPS	710
CPKS	721
RPKS	993
CPKOL	721
RPKOL	804
Biodiesel	839

Sumber :Peraturan Menteri Perdagangan No 25/M-DAG/PER/6/2009

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan no 25/M-DAG/PER/6/2009 pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) menetapkan bahwa harga rata-rata CPO Cif Rotterdam satu bulan sebelum penetapan HPE yang merupakan pedoman tarif bea keluar adalah sebesar USD 757.43/MT sehingga yang berlaku adalah tarif di kolom 3 Peraturan Menteri Keuangan no 223/PMK.011/2008.

Dengan menggabungkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perdagangan maka didapat bea keluar untuk periode 1-31 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Besar Bea Keluar CPO dan Turunannya Untuk Periode 1-31 Juli 2009

Produk	Tarif	HPE	Bea Keluar = tarif x HPE
PK & FFB	40%	143	57.2
CPO	3.0%	573	17.2
RPO	1.5%	600	9.0
COL	3.0%	603	18.1
ROL	3.0%	636	19.1
packed rol max 25 Kg	0%	636	0
RPKO	1.5%	818	12.3
CPKO	1.5%	823	12.3
CPS	1.5%	480	7.2
RPS	0%	496	0
CPKS	1.5%	823	12.3
RPKS	0%	932	0
CPKOL	1.5%	823	12.3
RPKOL	3%	877	26.3
Biodiesel	0%	781	0

## 2.2. Peraturan Bea keluar di Malaysia

Malaysia adalah negara penghasil minyak kelapa sawit dan turunannya terbesar kedua setelah Indonesia. Bila Indonesia menerapkan pungutan secara merata terhadap CPO, Palm Kernel dan hampir semua produk turunannya, di Malaysia bea keluar untuk bahan baku seperti CPO dan Palm Kernel dikenakan bea keluar yang tinggi sedangkan untuk hasil olahannya dikenakan pajak yang minimum atau bahkan 0%. Selain itu ada juga perbedaan perlakuan pajak untuk daerah Barat dengan daerah Timur Malaysia.

Menurut Custom Act 1967, pajak/pungutan ekspor dihitung berdasarkan harga dasar yang ditetapkan pemerintah (“*gazetted*”) dan hanya dikenakan bila harga dasar tersebut melebihi RM 650.00 per ton. Adapun strukturnya adalah sbb:

Tabel 2.4 Struktur Bea keluar Malaysia untuk CPO

Harga CPO	Bea keluar
pada Rm 650.00 pertama	0
Tambahan RM 50.00 berikutnya	10%
Tambahan RM 50.00 berikutnya	15%
Tambahan RM 50.00 berikutnya	20%
Tambahan RM 50.00 berikutnya	25%
Tambahan sisanya	30%

Sumber : Malaysia Minister of Finance

Harga dasar dari pemerintah tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan Malaysia setiap minggu berdasarkan masukan dari Malaysia Palm Oil Board (MPOB). MPOB adalah lembaga pemerintah Malaysia yang merupakan lembaga berwenang untuk menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan industri minyak sawit dan turunannya.

Walaupun ada bea keluar yang tinggi untuk CPO, guna mengontrol supply dan demand dari CPO, Pemerintah Malaysia memberikan alokasi quota ekspor CPO tanpa dikenakan pajak untuk sekitar 10% dari total produksi CPO Malaysia kepada pabrik-pabrik *refinery* di Sabah dan Serawak.

Berbeda dengan CPO yang dikenakan pajak yang demikian tinggi, untuk produk turunan CPO tidak dikenakan bea keluar (0%).

Untuk produk dari Palm Kernel (PK) ada dikenakan bea keluar dengan skema sebagai berikut :

Tabel 2.5 Struktur Bea keluar Malaysia untuk Minyak Inti Sawit

Produk	Bea keluar
Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	10%
RBD palm Kernel Oil (RPKO)	5%
Crude palm kernel olein	0
RBD palm kernel Olein	0
Crude palm kernel stearin	0
RBD palm kernel stearin	0
Hydrogenated & RBD palm kernel Olein	0
Hydrogenated & RBD palm kernel Stearine	0

Source : Malaysia Ministry of Finance.

Bila bea keluar CPO dihitung berdasar harga yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia (*gazetted*), bea keluar untuk CPKO dan RPKO dihitung berdasarkan harga dalam kontrak jual beli.

### 2.3 Penelitian Empiris Mengenai Bea Keluar

Bea Keluar atau pajak ekspor mempunyai sejarah yang panjang dalam peneratapannya. Pertama-tama diterapkan oleh Inggris pada tahun 1275 untuk benang wol. Bea keluar banyak digunakan oleh negara berkembang karena mudah digunakan dibandingkan dengan mekanisme lain. Selain itu Bea keluar juga diterapkan karena dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Devarajan, Go, Schiff, dan Suthiwart-Narueput (1996) menunjukkan dalam periode 1970-1990, dari 64 negara yang diteliti, 10 negara diantaranya memperoleh 20% pendapatan pajaknya dari pajak ekspor, 19 negara memperoleh 10-12% pendapatan pajaknya dari pajak ekspor, dan 12 negara memperoleh 5-10% total pendapatan pajaknya dari pajak ekspor dan 23 negara memperoleh 1-5% total pendapatannya dari pajak ekspor dalam satu tahun.

Bea keluar terkadang merupakan bagian dari strategi yang diterapkan oleh suatu negara guna mengembangkan industri hilirnya. Hal itu dilakukan dengan cara menerapkan tarif bea keluar yang lebih tinggi terhadap barang mentah dan tarif yang semakin rendah untuk barang yang melalui proses produksi yang lebih panjang atau kompleks (Deese & Reeder, 2007; Devarajan et al., 1996).

Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap dampak bea keluar yang diterapkan suatu negara dengan negaramenunjukkan hasil yang berbeda-beda. Bila negara yang menerapkan bea keluar adalah negara yang hanya memproduksi sebagian kecil dari total produksi dunia, negara tersebut tidak bisa meneruskan bea keluar ke pembeli di luar negeri. Namun bila negara yang menerapkan bea keluar merupakan salah satu produsen terbesar, maka ada kemungkinan besar bea keluar akan ditanggung sebagian oleh customer di luar negeri (Hasan, Reed dan Marchant, 2001 ; Goode, Lent, &Ojha, 1966).

Berbagai macam penelitian dilakukan terhadap dampak bea keluar terhadap industri CPO dan turunannya di Indonesia. Marks, Larson dan Pomeroy (1998) seperti yang dikutip oleh Hasan et al. (2001, p. 78) menggunakan model statis dalam meneliti dampak bea keluar kelapa sawit terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa bea keluar menurunkan pendapatan yang diperoleh produsen CPO. Pemerintah memperoleh pendapatan tambahan dari bea keluar, namun sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit, pemerintah rugi lebih banyak. Sehingga pada totalnya, pemerintah rugi sebagai akibat penerapan bea keluar terhadap CPO.

Susila (2004) dengan menggunakan model ekonometrik melakukan penelitian dampak bea keluar CPO terhadap berbagai aspek industri sawit, hasil penelitiannya menunjukkan dampak bea keluar yang berlaku dalam rentang waktu 1994 sampai 1999, dengan bea keluar efektif yang diterapkan pemerintah sekitar rata-rata 13.33% dari harga ekspor telah menyebabkan areal investasi menjadi lebih rendah 2.56% pertahun atau sekitar 37,000 ha pertahun. Produksi CPO juga menurun 0.81% per tahun atau sekitar 36,000 Ton per tahun. Ekspor turun sekitar 6.2% pertahun atau equivalen dengan 147,000 MT pertahun. Namun bea keluar tersebut berhasil menekan harga minyak goreng di dalam negeri sebesar Rp 184/Kg atau 7.77% serta meningkatkan pendapatan pemerintah sekitar Rp 5,241 triliun. Larson (1996) seperti halnya Susila, juga melihat bea keluar sebagai cara yang efektif dalam menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri dari tingkat pabrik hingga tingkat pengecer.

Apabila penelitian Susila menekankan pada dampak bea keluar terhadap berbagai aspek industri sawit, Hasan (2000) serta Hasan, et al. (2001) secara khusus meneliti dampak bea keluar terhadap daya saing (*competitiveness*). Sebagai indikator dari daya saing, digunakan *net export market share* yang diukur dengan presentase net ekspor minyak sawit Indonesia terhadap total ekspor dunia. *Net export market share* menurut mereka dipengaruhi oleh harga relatif ekspor dan bea keluar.


Dengan menggunakan *impulse response function* ditunjukkan bila bea keluar CPO dan turunannya dinaikan 1% maka tidak ada perubahan langsung terhadap *net export shares* dari CPO Indonesia dan turunannya. Perubahan *net export shares* baru akan muncul pada bulan kedua dan mencapai puncaknya pada bulan keempat setelah bea keluar ditetapkan. Efek bea keluar terhadap *net export shares* pun terlihat tidak hilang bahkan setelah 12 bulan. Ini berarti dampak bea keluar terhadap daya saing akan terus ada dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Bila studi sebelumnya menemukan penerapan bea keluar mengakibatkan penurunan ekspor maupun daya saing, menjadi pertanyaan apakah penurunan bea keluar dapat meningkatkan ekspor. Munadi (2007) dalam penelitiannya dengan menggunakan *Error Correction Model* mengamati dampak penurunan bea keluar terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India. Dari studi tersebut memang didapatkan bahwa dengan penurunan bea keluar, jumlah minyak sawit yang diekspor akan meningkat. Namun seiring penurunan bea tersebut, terdapat juga peningkatan harga minyak sawit dalam negeri.

Freebairn (1987, p.79) melihat daya saing sebagai: "*ability to deliver goods and services at the time, place and form that is sought by overseas buyer at price as good as or better than those of other potential suppliers whilst earning at least opportunity cost returns on resources employed*". Freebairn menekankan bahwa harga merupakan hal yang penting dalam memiliki daya saing. Ini sesuai dengan penelitian Hasan (2000) dan Hasan et al. (2001) yang menunjukkan harga relatif ekspor sebagai penentu daya saing.

Dampak bea keluar terhadap pengusaha CPO dan turunannya juga diamati oleh Larson. Larson (1996) yang mengamati bea keluar CPO yang sifatnya progressif, melihat bahwa dengan adanya struktur bea keluar yang demikian, pengusaha CPO dan turunannya tidak dapat memprediksi dampak dari bea keluar terhadap margin mereka sehingga menyulitkan dalam mengaplikasikan tehnik management risiko.

Dengan adanya bea keluar, pemerintah harus lebih hati-hati akan terjadinya penyeludupan. Bila ditentukan terlalu tinggi, akan menyebabkan maraknya penyeludupan mengingat biaya penyelupan lebih rendah dari pada bea keluar yang harus dibayar oleh eksportir (Devarajan et al., 1996).



## **BAB 3**

### **INDUSTRI KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA**

#### **3.1 Industri Sawit**

Kelapa sawit adalah tanaman asli Afrika yang tumbuh baik di daerah tropis yang beriklim basah. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di negara seperti Afrika, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia Tenggara, serta Pasifik Selatan.

Tanaman kelapa sawit akan mulai menghasilkan buah yang disebut sebagai tandan buah segar (TBS) mulai umur 3 tahun dan dengan perawatan yang tepat, akan terus menghasilkan hingga 25 tahun. Setelah usia tersebut, biaya untuk perawatan akan lebih tinggi daripada buah yang dihasilkan, sehingga disarankan untuk melakukan peremajaan (*replanting*). Pada umumnya, satu hektar perkebunan sawit dapat menghasilkan 3-3.5 ton CPO pertahun.

Secara umum industri sawit dapat dibagi menjadi beberapa bagian dari hulu sampai hilirnya. Industri sawit dimulai dari industri benih sawit, dilanjutkan dengan Perkebunan, yang kemudian menghasilkan bahan baku untuk diolah menjadi minyak goreng melalui *refinery-refinery* / pabrik minyak goreng. Hasil sampingan dari pabrik minyak goreng kemudian menjadi bahan baku dari industri oleochemical ataupun diolah menjadi biodiesel. Ada industri penunjang lain seperti transportasi darat maupun laut serta industri verifikasi /surveyor.

##### **3.1.1 Industri Benih Sawit**

Di Indonesia saat ini ada delapan perusahaan yang sudah memproduksi benih sawit. Perusahaan tersebut adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT. Socfin Indonesia, PT.London Sumatera, PT. Bina Sawit Makmur, PT.Dami Mas Sejahtera, PT. Tnggal Yunus Estate, PT. Tania Selatan, dan PT Bakti Tani Nusantara.

Diperkirakan tahun 2010, akan ada tambahan tiga perusahaan lagi yang juga memproduksi benih sawit yaitu PT Bakrie Plantation, PT Sarana Inti Pratama, dan PT. Sasaran Ehsan Mekarsari.

Dalam mendirikan perusahaan pembibitan, diperlukan ijin khusus mengingat bibit ini akan berdampak terhadap hasil produksi tanaman sawit setidaknya untuk 25 tahun. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomer 39/Permentan/OT.104/8/2006

Saat ini produksi dari kedelapan perusahaan diatas masih tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian, Achmad Mangga Barani pada tahun 2008 pemesanan benih sawit sebesar 239,91 juta butir, produksi nasional hanya 174,64 juta butir. Kekurangan 65,27 juta butir bibit sawit dipenuhi dengan import bibit sawit dari beberapa Negara (Bisnis Indonesia ,2008a).

Malaysia, Papua Nugini dan Kosta Rika adalah Negara yang mendapatkan ijin untuk memasukan bibit sawit. Thailand juga sedang berusaha menjadi salah satu pemasok bibit sawit ke Indonesia, namun masih perlu melewati tahap seleksi. Import bibit juga dibatasi berdasarkan perusahaan pengimpor. Bila perusahaan tersbut adalah perkebunan yang mempunyai sumber benih, maka hanya dapat mengimpor 30% dari kebutuhan bibit. Sedangkan untuk perkebunan yang tidak memiliki sumber benih, dapat mengimpor sampai 50% dari kebutuhan bibit. Hal ini semua diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Perkebunan Nomor 65/Kpts/HK.330/8/06 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Benih Kelapa Sawit dari atau ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Malaysia sebagai negara asal bibit juga melakukan pembatasan penjualan dengan memprioritaskan pada perkebunan Indonesia yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh warga Negara Malaysia. Sedangkan bibit dari Kosta Rika membutuhkan sertifikasi dari suatu badan di Miami, Amerika Serikat sebelum dapat diterima oleh Indonesia, hal ini untuk mencegah hama yang tidak diinginkan.

Adapun kapasitas produksi serta daftar dari perusahaan yang memiliki ijin untuk mengimpor benih dapat di lihat di tabel di bawah.

Tabel 3.1 Daftar Kapasitas Produksi Perusahaan Penghasil Benih Kelapa Sawit

Nama Perusahaan	Kapasitas produksi benih sawit
Pusat Penelitian Kelapa Sawit	40 Juta
PT. Socfin Indonesia	40 Juta
PT. London Sumatra	18 Juta
PT. Bina Sawit Makmur	24 Juta
PT. Dami Mas Sejahtera	21 Juta
PT Tunggal Yunus Estate	25 Juta
PT. Tania Selatan	3.14 Juta
PT. Bakit Tani Nusantara	10 Juta

Sumber : Bisnis Indonesia 7 Agustus 2008

Tabel 3.2 Daftar Perusahaan yang Mendapat Ijin Impor Benih Sawit

Perusahaan	Jumlah (Juta Benih)	Asal Import
Surya Panen Subur	1	Kosta Rika
Bakrie Sumatra Plantation	2.5	Kosta Rika
Arindo Tri Sejahtera	1	Papua Nugini
Andalas Wahan Perjaya	1.1	Malaysia
Budi Daya Agro Lestari	1	Malaysia
Sandika Nata Palma	1	Malaysia
Jo Perkasa Agro Technologies	1	Kosta Rika
Bangun Jalam Alam Permai	1	Papua Nugini
Gawi Bhandep Sawit Mekar	1	Papua Nugini
Khaleda Agroprima Malindo	1	Kosta Rika
Agro Nusa Abadi	1	Papua Nugini
	0.5	Papua Nugini
	0.85	Kosta Rika
Tanda Sawit Papua	0.1	Malaysia
Harapan Sawit Bangun	1	Kosta Rika
Limpah Sejahtera	1	Papua Nugini
Wanasawit Lestari	1	Papua Nugini

Sumber : Bisnis Indonesia 22 Agustus 2008


Dengan kondisi bibit yang terbatas maka tidak mengherankan muncul bibit sawit palsu di berbagai tempat di Indonesia. Bibit tersebut disebut palsu karena di produksi tidak menggunakan proses hibridisasi oleh sumber sumber benih sesuai dengan ketentuan. Sudah dapat diterka, hasil panen TBS dari bibit

palsu di bawah hasil dari bibit dengan sertifikasi dari perusahaan pembibitan yang sudah diakui oleh pemerintah.

### 3.1.2 Industri Pekebunan Sawit

Perkebunan sawit Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga secara umum yaitu perkebunan sawit negara/pemerintah, perkebunan sawit rakyat, dan perkebunan sawit swasta (nasional maupun asing).

Perkebunan sawit Negara berasal dari hasil nasionalisasi perusahaan perkebunan milik Belanda yang kemudian diatur ulang oleh pemerintah sehingga membentuk beberapa Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN). Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perkebunan yang dapat dilihat dari gambar 3.3, perkebunan Negara mendominasi luas areal kebun kelapa sawit hingga tahun 1988. Setelah tahun 1988, pertumbuhan perkebunan tersebut dilampaui oleh perkebunan swasta dan semakin tahun semakin tertinggal jauh.



Gambar 3.1 Luas Areal Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia Menurut Perusahaan

sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, Departemen Pertanian.

Perkebunan rakyat adalah hasil dari program pemerintah yang menekankan pada pola kemitraan masyarakat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Program ini dimulai dengan Instruksi Presiden No 1 tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Berdasarkan Inpres ini, maka ditunjuklah perkebunan besar yang bertindak sebagai inti yang membantu perkebunan rakyat disekitarnya. Perkebunan rakyat ini lah yang dikenal sebagai kebun plasma dengan petani yang dikenal sebagai petani PIR-TRANS.

Perusahaan inti bertanggung jawab antara lain untuk membangun kebun inti serta fasilitas pengolah hasil kebun inti dan plasma, membangun kebun plasma, melakukan pelatihan kepada pada petani, membeli hasil kebun plasma serta membantu pelaksanaan pengembalian kredit petani kebun plasma (Inpres no 1 tahun 1986). Petani PIR-Trans akan mengelola lahan sebesar 2 Hektar dan yang akan dikonversikan menjadi hak milik mereka pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan. Dalam hal kelapa sawit, konversi dilakukan saat umur tanaman mencapai tahun ke-4. Untuk pembangunan kebun baik inti maupun plasma, dikucurkan kredit lunak yang berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)

Namun dengan terbitnya Undang Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang ingin memfokuskan fungsi BI sebagai otoritas moneter, maka pemberian KLBI dihentikan dan KLBI kemudian dialihkan kepada BUMN. Dalam hal perkebunan kelapa sawit, KLBI dialihkan ke PT.Permodalan Nasional Mandani dan mulai diperkenalkan PIR-KKPA (Perkebunan Inti Rakyat- Kredit Koperasi Primer Anggota). Apabila dalam PIR-TRANS, para petani plasma adalah transmigran yang baru akan memiliki tanah setelah konversi, maka untuk PIR-KKPA, petani plasma adalah penduduk sekitar perkebunan yang sudah memiliki tanah di sekitar kebun inti dan bergabung dalam KKPA.


Perkebunan swasta adalah perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing. Luas lahan perkebunan swasta meningkat dalam 10 tahun dari hanya 1.1 juta ha di tahun 1996 menjadi 2.7 juta ha di tahun 2006.

Penyebaran perkebunan kelapa sawit seperti yang dapat dilihat di tabel 3.4, dimulai dari Sumatra, dan berangsur-angsur ke arah timur Indonesia. Perkembangan terbesar areal kelapa sawit untuk dua puluh tahun terakhir ini ada di Kalimantan mengingat pulau ini masih mempunyai areal yang luas yang masih memungkinkan untuk pembukaan kebun sawit yang baru. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.5

Tabel 3.3 Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Provinsi

Lokasi	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005
NAD	19,107	28,650	40,123	90,530	146,552	218,493	254,261
Sumatera Utara	162,726	233,886	402,446	490,216	562,172	785,732	894,911
Sumatera Barat	500	0	10,143	35,604	105,171	229,575	282,518
Riau	1,066	10,967	63,438	238,181	460,571	805,646	1,277,703
Jambi	0	0	4,000	45,528	141,110	406,315	403,477
Sumatera Selatan	0	9	29,171	61,939	174,061	557,849	548,678
Bengkulu	0	5,000	736	23,169	40,045	60,899	147,125
Lampung	4,782	12,226	10,800	14,960	29,100	97,445	148,535
Bangka Belitung	0	0	0	0	0	91	130,037
Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	13,698
Jawa Barat	644	3,797	11,779	16,363	14,795	12,350	8,744
Banten	0	0	0	0	0	6,304	14,076
Kalimantan Barat	0	0	11,329	47,572	192,595	363,269	381,791
Kalimantan Tengah	0	57		1,598	20,749	196,801	434,481
Kalimantan Selatan	0	0	0	7,449	28,029	120,694	134,621
Kalimantan Timur	0	25	3,850	23,742	38,874	128,256	201,236
Sulawesi Tengah	0	0	0	4,017	11,984	33,593	48,334
Sulawesi Selatan	0	0	5,290	15,718	45,971	73,376	16,018
Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	13,286	466
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	57,476
Papua	0	0	4,200	10,091	13,207	48,105	39,090
Papua Barat	0	0	0	0	0	0	16,540
<b>Total Indonesia</b>	<b>188,825</b>	<b>294,617</b>	<b>597,305</b>	<b>1,126,677</b>	<b>2,024,986</b>	<b>4,158,079</b>	<b>5,453,816</b>

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, Departemen Pertanian.



Gambar 3.2 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Sawit Berdasarkan Pulau.

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, Departemen Pertanian.

Selain melakukan penanaman, industri perkebunan kelapa sawit juga meliputi pengolahan tandan buah segar yang menghasilkan Crude palm oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). Tandan buah segar diolah di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan harus diolah dalam waktu 48 jam sejak dipanen. Bila pengolahan dilakukan setelah lebih dari 48 jam, maka CPO yang dihasilkan akan lebih tinggi tingkat keasamannya dan kualitasnya akan berkurang.

### 3.1.3 Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit

Industri pengolahan minyak kelapa sawit yang sering juga disebut sebagai *refinery* mengolah lebih lanjut CPO dan PK yang dihasilkan oleh PKS. Hasil utama dari pengolahan CPO adalah minyak goreng (RBD Olein) baik yang dikemas lagi maupun yang dijual dalam bentuk curah untuk ekspor maupun konsumsi lokal. Skema produksi minyak kelapa sawit dapat dilihat di lampiran 3.

Di Indonesia terdapat total 65 *refinery* yang mayoritasnya terdapat di Sumatra dan Jawa.

Tabel 3.4 Kapasitas Produksi *Refinery* Berdasarkan Provinsi pada Tahun 2008

Provinsi	Jumlah <i>Refinery</i>	Total Kapasitas perhari (MT)
Sumatera Utara	17	15,900
Riau	6	17,400
Sumatera Barat	2	2,500
Jambi	3	1,300
Sumatera Selatan	3	3,400
Lampung	2	1,400
Jakarta/Jawa barat	16	9,400
Jawa Tengah	2	1,750
Jawa Timur	8	5,750
Kalimantan Barat	1	600
Kalimantan Tengah	1	1,500
Kalimantan Timur	1	1,000
Sulawesi Utara	3	2,550
Total	65	64,450

sumber : diolah dari berbagai sumber

Dari total kapasitas *refinery* yang dapat mempergunakan 64,450 MT CPO perhari, maka dalam satu tahun dibutuhkan 19,335,000 Ton CPO per tahun (diasumsikan pabrik jalan 25 hari dalam sebulan mengingat ada perawatan mesin)

#### 3.1.4 Industri Oleochemical

Industri Oleochemical adalah industri yang menghasilkan fatty acid, fatty alcohol, glycerin, methyl ester yang digunakan dalam pembuatan sabun maupun kosmetik. Industri Oleochemical pada umumnya memanfaatkan by-product dari *refinery* yaitu RBD Palm Stearin sebagai bahan bakunya. Di Indonesia, hanya ada 6 perusahaan oleochemical. Mereka adalah PT Flora Sawita Chemindo, PT. Musim Mas, PT. SOCI yang berlokasi di Medan, PT. Ecogreen yang berada di Batam, dan PT.Cisadane Raya Chemical dan PT.Sumiasih yang berbasis di Jakarta. Pangsa pasar utama industri oleochemical adalah ekspor.

Tabel 3.5 Kapasitas terpasang oleochemical tahun 2008 (metrik ton per tahun)

	fatty acid	fatty alcohol	methyl ester	glycerin	soap noodle	total
PT. Cisadane Raya Chemical	90,000			10,000	30,000	130,000
PT. Ecogreen Oleochemical	12,000	170,000	5,000	24,000		211,000
PT. Flora Sawita Chemindo	46,980			4,590		51,570
PT. Musim Mas	150,000	100,000		25,000	80,000	355,000
PT. SOCI	80,000			8,000		88,000
PT. Sumiasih	99,000			16,500		115,500
Total	477,980	270,000	5,000	88,090	110,000	

Sumber : Dewan Minyak Sawit Indonesia

### 3.1.5 Industri Biodiesel

Industri biodiesel mengolah minyak nabati untuk bahan bakar pengganti solar. Bahan baku biodiesel antara lain minyak kelapa sawit dan minyak jarak. Penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biodiesel diharapkan dapat menjadi alternatif penggunaan minyak kelapa sawit terutama disaat permintaan untuk pangan sedang menurun. Walaupun ada banyak produsen biodiesel yang sudah terdaftar dan mendapatkan ijin produksi, namun hanya perusahaan dibawah yang terhitung aktif dalam produksi.

Tabel 3.6 Produsen Biodiesel yang Aktif Berproduksi per Tahun 2008

Produsen	Kapasitas ton/tahun
Eterindo Group	120,000
Indobiofuels Energy	20,000
Wilmar bioenergy	1,000,000
Sumiasih	100,000
Darmex Biofuels	150,000
Multi Kimia Intipelangi	8,500
Musim Mas	100,000
Permata Hijau Sawit	200,000
Asian Agro	200,000

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 32 tahun 2008, tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, maka ditetapkan bahwa mulai Januari 2009, baik transportasi, industri maupun pembangkit tenaga listrik diharuskan untuk menggunakan campuran biofuel dalam bahan bakar yang digunakan. Pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel dapat dilihat di table 3.7. Peraturan ini diharapkan membantu permintaan Biodiesel di dalam negeri.

Tabel 3.7 Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel

Jenis Sektor	Jan 2009	Jan 2010	Jan 2015**	Jan 2020**	Jan 2025**	Keterangan
Transportasi PSO	1%	2.5%	5%	10%	20%	terhadap kebutuhan total
Transportasi Non PSO	1%	3%	7%	10%	20%	
Industri & Komersial	2.5%	5%	10%	15%	20%	terhadap kebutuhan total
Pembangkit Listrik	0.25%	1%	10%	15%	20%	terhadap kebutuhan total

Note : \*\* spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global dan kepentingan domestik.

Sumber : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 32 tahun 2008

## 3.2 Masalah Yang Dihadapi Industri Sawit

### 3.2.1 Lingkungan Hidup

Selain masalah bea keluar, produsen kelapa sawit baik CPO maupun produk turunannya juga menghadapi masalah kampanye negatif dari aktifis lingkungan hidup. Non-Government Organisation (NGO) seperti Greenpeace, Friends of the Earth (FoE), WWF, dan Sawit Watch yang memprotes pembukaan lahan oleh perkebunan sawit yang dianggap mengancam habitat dari binatang-binatang, terutama yang dilindungi seperti orang utan. Protes dari NGO ini dilakukan bukan saja terhadap perusahaan produsen CPO maupun produk turunannya tapi juga terhadap perusahaan yang menggunakan sawit sebagai bahan bakunya.

Protes terhadap produsen CPO maupun produk turunannya dilakukan dengan melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang berisi CPO maupun produk turunannya di pelabuhan asal maupun di pelabuhan bongkar.



Gambar 3.4 Protes anggota greenpeace yang melakukan blokade kapal Wilmar di Dumai

sumber : Greenpeace

Protes terhadap pembeli CPO dan produk turunannya dilakukan dengan membagi brosur tentang perusakan hutan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, maupun protes terhadap perusahaan pengguna kelapasawit sebagai bahan baku. Seperti contohnya yang terjadi pada april 2008 lalu dimana kantor Unilever di London di “duduki” oleh segerombolan “orang utan” (BBC,2008).



Gambar 3.5 Protes Greenpeace terhadap Unilever April 2008

sumber : Greenpeace

Dalam menyikapi masalah lingkungan hidup ini, dibentuklah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) enam tahun lalu yang merupakan organisasi yang beranggotakan produsen, *refinery*, customer, maupun industri pendukung seperti bank. RSPO kemudian membentuk prinsip dan kriteria yang digunakan untuk memastikan minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari awal hingga akhir supply chain adalah minyak yang berasal dari sumber yang *sustainable* serta tidak merusak lingkungan.

RSPO memberikan izin kepada beberapa badan sertifikasi seperti TUV Nord, TUV Rheinland, PT. Mutuagung Lestari, SAI Global, PT. Sucofindo dan SGS Malaysia untuk melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi sustainable palm oil. Sertifikasi dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria RSPO. Sampai saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang memiliki sertifikasi tersebut.

Table 3.8 Daftar Perusahaan Pemegang Sertifikat RSPO per Januari 2009

Nama perusahaan	Lokasi
United Plantation Bhd	Malaysia
New Britain Palm oil Ltd	Papua nugini
Sime Darby Sdn Bhd	Malaysia
PT. Musim Mas	Indonesia
PPB Oil Palms Bhd	Malaysia
Kulim Bhd	Malaysia

Sumber : Bisnis Indonesia

### 3.2.2 Peraturan Daerah yang Memberatkan

Dengan adanya otonomi daerah muncul berbagai masalah baru yang harus dihadapi oleh pengusaha sawit antara lain berbagai pungutan yang diberi berbagai macam nama. Ada berbagai peraturan daerah (perda) yang dinilai memberatkan dari masalah pungutan berdasarkan volume produksi atau harga jual komoditas perkebunan, pungutan atas distribusi komoditas perkebunan dan pungutan lain lain seperti pungutan atas penggunaan tenaga listrik.

Perda Kabupaten Pasir no 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha adalah salah satu contoh perda yang mengenakan pungutan berdasarkan

harga jual. Perda tersebut menetapkan retribusi dengan kategori jasa umum terhadap CPO dengan cara perhitungan 0.125% dikali harga jual.

Perda No 8 Tahun 2006 oleh Kabupaten Musirawas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah contoh Perda yang mengenakan pungutan berdasarkan volume produksi. Berdasarkan Perda ini setiap hasil bumi subsektor perkebunan yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas maupun yang datang dari luar yang diperjualbelikan wajib dilaksanakan di pangkalan hasil perkebunan. Dengan pemakaian pangkalan sebagai tempat jual beli, maka TBS dikenakan pungutan retribusi sebesar Rp 5 per kilogramnya.

Kabupaten Indragiri hulu, Provinsi Riau mengenakan pungutan atas TBS sawit, CPO, kernel, limbah CPO, bibit sawit yang diangkut dari, ke dan melintasi wilayah Kabupaten Indragiri hulu. Hal ini merupakan contoh pungutan terhadap distribusi komoditas perkebunan dan tertuang dalam Perda Kabupaten Indragiri hulu No 15 tahun 2002 tentang Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan dan Perkebunan.

Selain retribusi, pungutan juga sering disamarkan dengan nama sumbangan pihak ketiga ataupun sumbangan wajib. Misalnya Perda Kabupaten Kampar No.23 Tahun 2000 tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang mengenakan pungutan sumbangan sebesar Rp 1 untuk TBS Sawit.

Contoh lain Perda yang memberatkan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Pajak ini dikenakan pada listrik yang berasal dari PLN maupun listrik yang berasal dari genset. Perda Kabupaten Kutai Kartanagara No 10 tahun 2002, Tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menetapkan bahwa mengenakan pajak terhadap listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Bahkan perhitungan PPJ berdasarkan kapasitas terpasang genset dan bukan dari pemakaian listrik riil dari perusahaan.

### 3.3 Sejarah Pungutan Ekspor / Bea Keluar di Indonesia

#### 3.3.1 Periode 1 September 1994- 30 Juni 1997

Bea keluar pertama kali dimulai pada tahun 1994 dengan munculnya Keputusan Menteri Keuangan No 439/KMK/017/1994. Bea keluar dikenakan terhadap CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein dan Crude Olein apabila harga minyak goreng di dalam negeri diatas Rp 1250,00/kg. Perhitungannya pun dilakukan dengan rumus sbb: Bea keluar = volume x tarif ekspor x (harga ekspor-harga dasar) x kurs

Harga dasar menurut peraturan ini adalah tingkat harga ekspor tertinggi yang tidak dikenakan bea keluar. Sedangkan harga ekspor adalah harga FOB yang di umumkan menteri keuangan secara berkala. Tarif bea keluar sendiri bervariasi dari 40-60% untuk CPO dan RBD Palm Oil, serta 50-75% untuk RBD Palm Olein dan Crude olein.

Tabel 3.9 Cara Perhitungan Bea Keluar Untuk CPO dan Produk turunannya dari 1 September 1994- 30 Juni 1997

Tingkat harga US\$/MT		Besarnya Tarif PE/MT	Tingkat harga US\$/MT		Besarnya Tarif PE/MT
<b>CPO</b>			<b>Crude Olein</b>		
Harga dasar (HD)	435	0%	Harga dasar (HD)	500	0%
Harga Ekspor (HE) :	>435- 470	60%x(HE-HD)	Harga Ekspor (HE) :	>465-510	75%x(HE-HD)
	>470-505	56%x(HE-HD)		>510-555	70%x(HE-HD)
	>505-540	52%x(HE-HD)		>555-600	65%x(HE-HD)
	>540-575	48%x(HE-HD)		>600-645	60%x(HE-HD)
	>575-610	44%x(HE-HD)		>645-690	55%x(HE-HD)
	>610	40%x(HE-HD)		>690	50%x(HE-HD)
<b>RBD Palm Oil</b>			<b>RBD Palm Olein</b>		
Harga dasar (HD)	460	0%	Harga dasar (HD)	465	0%
Harga Ekspor (HE) :	>460-500	60%x(HE-HD)	Harga Ekspor (HE) :	>500-550	75%x(HE-HD)
	>500-540	56%x(HE-HD)		>550-600	70%x(HE-HD)
	>540-580	52%x(HE-HD)		>600-650	65%x(HE-HD)
	>580-620	48%x(HE-HD)		>650-700	60%x(HE-HD)
	>620-660	44%x(HE-HD)		>700-750	55%x(HE-HD)
	>660	40%x(HE-HD)		>750	50%x(HE-HD)

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan no 439/KMK.017/1994 dan Keputusan Menteri Keuangan no 666/KMK.017/1996.

Keputusan Menteri Keuangan No 439/KMK/017/1994 kemudian digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan no 666/KMK.017/1996 dengan

menggunakan skema perhitungan bea keluar yang sama. Hal ini dapat dilihat lebih detail di tabel 3.9.

### 3.3.2 Periode 1 Juli 1997- 21 April 1998

Pada periode ini terdapat banyak perubahan-perubahan dalam peraturan yang ada serta ditetapkannya hambatan maupun larangan ekspor untuk CPO , RBD Palm Oil, Crude Olein maupun RBD Palm Olein.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/1997 yang berlaku mulai 1 juli 1997, mekanisme perhitungan besar bea keluar dirubah menjadi rumus di bawah :

Bea keluar = Tarif x Harga Patokan Ekspor x Jumlah barang x kurs.

Besaran tarif bea keluar adalah sebagai berikut :

- |                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| a. CPO ditetapkan sebesar            | 5%  |
| b. Rbd Palm oil ditetapkan sebesar   | 4 % |
| c. Crude Olein ditetapkan sebesar    | 4%  |
| d. Rbd Palm Olein ditetapkan sebesar | 2%  |

Namun karena kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengenakan bea keluar tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 622/KMK.01/1997 yang besarnya sebagai berikut :

- |                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| a. CPO ditetapkan sebesar            | 30%  |
| b. Rbd Palm oil ditetapkan sebesar   | 30 % |
| c. Crude Olein ditetapkan sebesar    | 30%  |
| d. Rbd Palm Olein ditetapkan sebesar | 28%  |

Produsen yang telah memenuhi kewajiban pasokan kedalam negeri sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no 456/MPP/Kep/12/1997 dibebaskan dari bea keluar tambahan di atas.

Penambahan bea keluar ternyata masih belum mampu meredam gejolak minyak goreng di dalam negeri, sehingga akhirnya pemerintah memberlakukan larangan ekspor untuk CPO dan produk turunannya dari Januari-April 1998

### 3.3.3 Periode 22 April 1998- 2 September 2007

Pada periode ini, larangan ekspor terhadap CPO dan produk turunannya dicabut, diganti dengan bea keluar yang tarifnya besarnya beragam. Produk yang dikenakan bea keluar juga beragam.

Bea keluar selama periode ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Bea keluar = tarif x Harga Patokan Ekspor x Kuantiti barang x kurs

Tabel 3.10 Berbagai Tarif Bea Keluar CPO dan Produk Turunannya Untuk Periode 22 April 1998 - 2 September 2007

Periode	22/4/98-6/7/98	7/7/98-31/1/99	1/2/99-23/6/99	3/6/99-1/7/99	2/7/99-11/9/2000
Peraturan	242/KMK.01/1998	334/KMK.17/1998	30/KMK.01/1999	189/KMK.017/1999	360/KMK.017/1999
TBS& PK	-	60%	40%	30%	10%
CPO	40%	60%	40%	30%	10%
RPO	35%	55%	32%	22%	6%
COL	40%	60%	40%	26%	8%
ROL	35%	55%	32%	22%	6%
ROL kemasan	-	40%	25%	17%	0%
CPS	35%	25%	20%	15%	0%
RPS	30%	20%	10%	7%	0%
CPKO	35%	50%	30%	20%	0%
RPKO	30%	45%	20%	15%	0%
CCNO	20%	20%	15%	0%	0%
RBDCNO	15%	15%	10%	0%	0%

Tabel 3.10 Berbagai Tarif Bea keluar untuk CPO dan Produk Turunannya Untuk Periode 22 April 1998 - 2 September 2007 (sambungan)

Periode	12/9/00-28/2/01	1/2/2001-9/10/05	10/10/05-14/6/07	15/6/07-2/9/07
Peraturan	397/KMK.017/2000	66/KMK.017/2001	130/PMK.010/2005	61/PMK.011/2007
TBS& PK	5%	3%	3%	10%
CPO	5%	3%	1.50%	6.50%
RPO	2%	1%	0.30%	6.50%
COL	2%	1%	0.30%	6.50%
ROL	2%	1%	0.30%	6.50%
ROL kemasan	-	-	-	-
CPS	-	-	-	6.50%
RPS	-	-	-	6.50%
CPKO	-	-	-	6.50%
RPKO	-	-	-	6.50%
CCNO	-	-	-	-
RBDCNO	-	-	-	-

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

#### 3.3.4 Periode 3 September 2007 sampai sekarang

Pada periode ini berlaku tarif pajak progresif, sehingga selain memikirkan fluktuasi dalam harga patokan ekspor (HPE), pelaku usaha juga harus menyesuaikan diri dengan tarif pajak yang naik turun sesuai dengan harga CPO cif Rotterdam pada bulan sebelumnya. Tarif pajak progresif ini mengalami beberapa kali perubahan, hingga perubahan yang terakhir besaran tarif pajak ekspor/bea keluar sesuai dengan PMK no 233/PMK.011/2008 yang tercantum di tabel 2.1. Untuk perubahan bea keluar dari periode 3 September hingga sebelum PMK no 233/PMK.011/2008, dapat dilihat di lampiran 4.

**BAB 4**  
**ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

**4.1 Dampak Bea Keluar terhadap Ekspor Indonesia**

4.1.1 Potensi CPO dan turunannya sebagai penghasil devisa negara tidak tercapai secara maksimal

Table 4.1 menunjukkan bahwa nilai ekspor industri kelapa sawit pada tahun 2008 sebesar 12.8% dari total export non migas Indonesia. Ada peningkatan dari tahun 2003 yang hanya sebesar 5.7% dari total ekspor non migas. Bahkan bila dibandingkan dengan total ekspor Indonesia, kontribusi industri kelapa sawit naik dua kali lipat dalam jangka waktu 5 tahun dari hanya 4.45% pada 2003 menjadi 10% pada tahun 2008.

Tabel 4.1 Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2003-2008 (dalam Juta US\$)

		2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Total Ekspor</b>		61,058.2	71,584.6	85,660.0	100,798.6	114,100.9	137,020.4
<b>1.</b>	<b>Migas</b>	13,651.4	15,645.3	19,231.6	21,209.5	22,088.6	29,126.3
<b>2.</b>	<b>Non Migas</b>	47,406.8	55,939.3	66,428.4	79,589.1	92,012.3	107,894.2
	<b>1.a sektor pertanian</b>	2,526.1	2,496.2	2,880.2	3,364.9	3,657.8	4,937.4
	<b>1.b sektor Industri</b>	40,879.9	48,677.3	55,593.6	65,023.9	76,460.8	88,044.4
	<b>1.b.1 industri sawit</b>	2,719.3	3,944.5	4,344.0	5,434.1	8,866.4	13,799.5
	CPO (HS Code - 151110000)	1,062.2	1,444.4	1,593.3	1,993.7	3,738.7	6,561.3
	Other Palm oil (HS Code - 151190000)	1,392.4	1,997.4	2,163.0	2,824.0	4,130.0	5,814.2
	Crude Palm Kernel oil (HS Code - 151321000)	206.2	386.0	449.0	506.0	807.9	1,172.2
	Other Crude Palm Kernel Oil (HS Code - 151329000)	58.4	116.7	138.8	110.5	189.9	251.8
	<b>1.c Sektor pertambangan</b>	3,995.6	4,761.4	7,946.8	11,191.5	11,884.9	
	<b>1.d komoditi sektor lain</b>	5.2	4.4	7.8	8.9	8.8	14,821.6

Tabel 4.1 Nilai Ekspor Indonesia tahun 2003-2008 (sambungan)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
% kontribusi industri sawit terhadap ekspor non migas	5.74%	7.05%	6.54%	6.83%	9.64%	12.8%
% kontribusi industri sawit terhadap total ekspor	4.45%	5.51%	5.07%	5.39%	7.77%	10.07%

sumber : diolah dari berbagai sumber.

Dari potensi pasar sendiri, diproyeksikan oleh Oil World, perusahaan konsultan minyak nabati internasional, permintaan CPO dunia akan meningkat dari 42.4 juta ton pada tahun 2008 menjadi 44.8 juta ton pada tahun 2009 atau meningkat 6% (Nuky & Zakiyah, 2009)

Tabel 4.2 Konsumsi CPO Dunia 2008 dan Proyeksi 2009

Negara	Proyeksi Vol konsumsi 2009 (Ribu ton)	Vol Konsumsi 2008 (ribu ton)	Pertumbuhan
China	6,180	5,682	9%
India	5,534	5,324	4%
Uni Eropa	4,935	4,844	2%
Indonesia	4,710	4,420	7%
Malaysia	2,720	2,575	6%
Pakistan	1,790	1,724	4%
nigeria	1,125	1,119	1%
Subtotal konsumen utama	26,994	25,688	5%
Subtotal negara lain	17,846	16,685	7%
<b>total dunia</b>	<b>44,840</b>	<b>42,373</b>	<b>6%</b>

sumber : Investory Daily

Dengan potensi yang ada serta kontribusi yang demikian besar terhadap ekspor Indonesia, sudah selayaknya industri CPO dan turunannya menjadi perhatian utama pemerintah yang diberi insentif agar semakin berkembang. Namun bukan insentif yang diterima oleh pengusaha, melainkan halangan secara tidak langsung untuk ekspor yang diperoleh dengan adanya penerapan bea keluar.

Bea keluar yang pernah mencapai 200-an USD ini merupakan beban biaya tambahan yang harus dibayar oleh eksportir saat ini melakukan pengapalan CPO dan produk turunannya. Kebijakan bea keluar yang progresif menimbulkan

fluktuasi besaran bea keluar yang harus dibayar. Fluktuasi dalam bea keluar ini dapat menimbulkan kerugian terhadap eksportir karena umumnya mereka melakukan penjualan untuk penyerahan beberapa bulan yang akan datang (*forward sales*). Yang dapat terjadi adalah pada saat penjualan, bea keluar yang dikenakan oleh pemerintah rendah, namun saat pengapalan, ada peningkatan bea keluar secara drastis. Eksportir tetap harus memenuhi kontrak penjualan yang sudah ada walau pun bea keluar yang dibayar jauh diatas proyeksi bea keluar saat transaksi terjadi.

Oleh karena itu, walau Indonesia adalah produsen terbesar CPO, dan menurut Hasan et al. (2001) and Goode et al. (1966) dengan penerapan bea keluar, harga di luar negeri akan meningkat, namun karena bea keluar, nilai yang diterima oleh eksportir Indonesia setelah dikurangi bea keluar adalah sama atau bahkan di bawah nilai sebelum bea keluar diberlakukan.

Selain itu eksportir CPO menghadapi pesaing yang bukan hanya eksportir CPO dan turunannya dari negara lain saja, melainkan juga minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak jagung, kanola dan lain-lain. Dengan peningkatan harga CPO dan turunannya yang merupakan imbas dari bea keluar yang sebagian ditanggung oleh pembeli, maka customer dapat beralih ke minyak nabati lain yang disebutkan di atas. Dengan demikian, potensi CPO dan industri turunannya sebagai penghasil devisa tidak dapat tercapai secara maksimal.

#### 4.1.2 Industri Hilir CPO Tidak Berkembang

Berbeda halnya dengan kompetitor terbesarnya, Malaysia, Indonesia memilih untuk menetapkan bea keluar untuk CPO dan produk turunannya. Struktur bea keluar yang ada sekarang, besaran tarif bea keluar baik untuk CPO maupun beberapa produk turunannya seperti minyak goreng (RBD Palm Olein) adalah sama. Namun Harga Patokan Ekspor minyak goreng lebih tinggi karena memang harga jual dari minyak goreng lebih tinggi. Hal yang sama terjadi untuk Crude Palm Kernel Oil (CPKO/minyak inti sawit) dan produk turunannya. Sehingga walaupun produk turunan sudah melalui tahap produksi yang lebih panjang, besar bea keluar produk turunan lebih tinggi dibandingkan dengan CPO

dan CPKO. Hal ini menyebabkan para pengusaha lebih memilih untuk mengekspor CPO dan CPKO dibandingkan produk yang sudah diproses lebih lanjut. Besarnya bea keluar produk CPO, CPKO dan turunannya dari waktu ke waktu dapat dilihat di Lampiran 5.

Tabel 4.3 Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia dalam Ribu Ton

Produk	HS Code	2003	2004	2005	2006	2007	2008
CRUDE PALM OIL	151110000	2,892	3,820	4,566	5,199	5,701	7,904
OTHER PALM OIL	151190000	3,494	4,842	5,811	6,902	6,174	6,387
CRUDE OIL OF PALM KERNEL	151321000	523	706	812	1,032	1,107	1,140
OTHER PALM KERNEL OIL	151329000	137	198	231	242	228	217

sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa walau CPO mengalami kecenderungan peningkatan dalam ekspor, namun minyak yang sudah diproses mengalami penurunan dalam jumlah yang diekspor relatif dibanding dengan CPO, terutama dapat terlihat pada tahun 2007 dan 2008. Sebagai perbandingannya, dapat dilihat tabel 4.4 yang memperlihatkan ekspor CPO dan turunannya dari Malaysia. Sebagian besar dari ekspor Malaysia adalah dalam bentuk produk turunan CPO.

Tabel 4.4 Ekspor CPO dan Turunannya di Malaysia ( dalam Ribu Ton)

Year	Crude Palm Oil	Processed Palm Oil	Palm Oil	Crude Palm Kernel Oil	Processed Palm Kernel Oil	Palm Kernel Oil	Palm Kernel Cake
1997	31.30	7458.67	7489.97	17.81	378.98	396.79	1087.73
1998	41.42	7423.51	7464.93	66.41	396.05	462.46	1217.00
1999	262.12	8650.27	8912.40	84.17	465.72	549.89	1245.49
2000	398.35	8683.20	9081.55	20.07	500.21	520.28	1349.95
2001	1275.73	9349.10	10624.83	74.23	594.38	668.61	1807.43
2002	1165.88	9720.38	10886.26	59.62	638.82	698.45	1543.31
2003	1239.58	11026.49	12266.06	79.70	788.96	868.66	1809.96
2004	1324.48	11257.31	12581.79	89.42	690.96	780.38	1795.92
2005	1611.62	11833.89	13445.51	121.62	729.17	850.79	2032.00
2006	2376.54	12046.63	14423.17	96.72	833.96	930.68	2134.72
2007	1935.93	11810.90	13746.82	185.91	874.80	1060.71	2093.50

sumber : MPOB ([http://econ.mpob.gov.my/economy/annual/stat2007/ei\\_export07.htm](http://econ.mpob.gov.my/economy/annual/stat2007/ei_export07.htm))

Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) mengestimasi produksi CPO Indonesia tahun 2008 sebesar 18.7 Juta ton (Nuky & Zakiyah, 2009). Dengan ekspor CPO sebanyak 7.9 juta ton, maka sisa CPO untuk diproses di dalam negeri adalah sekitar 10.8 juta ton. Sedangkan seperti yang dipaparkan dalam bab 3, *Refinery* yang mengolah CPO menjadi minyak goreng pada tahun 2008 membutuhkan sekitar 19.3 juta ton CPO, sehingga ada defisit 8.5 juta ton CPO untuk keperluan *refinery* dalam negeri.

Dengan kondisi *refinery* yang kekurangan bahan baku, sudah pasti menimbulkan biaya tinggi yang disebabkan oleh kapasitas yang tidak tercapai. Karena hal ini berlangsung secara berkesinambungan, maka produk turunan CPO Indonesia tidak mampu bersaing dengan produk turunan CPO dari negara seperti Malaysia, belum lagi dengan bea keluar yang diterapkan terhadap produk turunan CPO. Semuanya ini menyebabkan *refinery* CPO tidak berkembang dan Indonesia kembali lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku yang lebih rendah nilainya dan bukan bahan jadi yang mempunyai nilai tambah.

#### 4.1.3 Terjadinya Penyeludupan CPO dan produk turunannya

Seperti yang sudah diulas oleh Devarajan et al. (1996), bila bea keluar ditentukan lebih tinggi dari pada biaya penyeludupan akan menimbulkan insentif untuk penyeludupan.

Itulah yang terjadi pada periode Juli sampai dengan September 2007. Oil World mencatat adanya penyeludupan minyak sawit sebanyak 660,000 ton (Herbawati & Sihotang, 2008). Hal ini diketahui saat Oil World melakukan perbandingan antara data ekspor dari Indonesia dan jumlah minyak yang diterima di berbagai pelabuhan tujuan. Tidak mengherankan hal tersebut terjadi mengingat bea keluar CPO dan produk turunannya di bulan Juni meningkat menjadi 40-an dolar dari yang sebelumnya hanya 9 dolar untuk CPO dan 2 hingga 1 dolar untuk turunannya. Peningkatan bea keluar ini pun terus Di bulan Juli sampai September besarnya bea keluar bukan mengalami penurunan, tapi malah meningkat.

Penyeludupan menyebabkan pendapatan pemerintah selama periode tersebut hilang, baik dalam bentuk bea keluar maupun dalam bentuk devisa. Bila

diasumsikan semua produk yang diseludupkan adalah CPO dan kuantitas perbulannya sama 220,000 MT, maka selama bulan Juli hingga September 2007, nilai bea keluar yang hilang adalah sebesar 32.2 Juta USD. Asumsi dibuat karena adanya keterbatasan dalam mendapatkan data mengenai produk yang diseludupkan dan kuantitasnya. Devisa yang hilang sendiri agak sulit untuk di hitung mengingat harga jual CPO dan produk turunannya yang diseludupkan tersebut tidak dapat diketahui secara persis.

Dalam mencegah penyeludupan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan kewajiban verifikasi pengapalan antar pulau untuk CPO dan produk turunannya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 11/M-DAG/Per/4/2008 tanggal 11 April 2008. Tentu saja hal ini menimbulkan biaya yang menjadi tanggungan pemerintah karena Sucofindo ditunjuk untuk melakukan verifikasi jumlah barang dan jenis barang di pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan guna melakukan *cross check*.

Diestimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan verifikasi ini adalah 12 milyar rupiah untuk satu tahun (Bisnis Indonesia, 2008). Verifikasi di satu sisi dianggap dapat menghindari penyeludupan, namun di sisi lain, dengan bea keluar 0% seperti yang terjadi pada November 2008 sampai dengan May 2009, maka biaya verifikasi terbuang dengan percuma.

#### 4.1.4 Penurunan Harga Minyak Goreng dalam Negeri

Dari semua kritikan mengenai penerapan bea keluar, setidaknya satu hal yang berhasil dicapai dengan penerapan bea keluar yaitu penurunan harga minyak goreng di dalam negeri. Penelitian empiris dari Larson (1996) dan Susila (2004) menunjukkan bahwa pengingkatan bea keluar terhadap CPO dan produk turunannya menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri baik dari tingkat produsen hingga tingkat pengecer sedangkan Munadi (2007) menunjukkan penurunan bea keluar meningkatkan harga minyak goreng di dalam negeri.

Hal ini dapat dijelaskan dengan gamblang. Berdasarkan perkiraan oil world yang terpampang di tabel 4.2, konsumsi CPO Indonesia sebesar 4.42 juta ton pada tahun 2008, sedangkan diestimasi produksi CPO indonesia tahun

2008 adalah 18.7 juta ton. Dengan demikian konsumsi Indonesia hanya sebesar 23.6% dari total produksi CPO.

Bila diterapkan bea keluar atau ada peningkatan dalam besaran bea keluar untuk CPO dan minyak goreng, maka produsen CPO dan minyak goreng akan mendapati keuntungannya berkurang bila mereka melakukan ekspor sehingga mereka lebih memilih untuk menjual hasil produksinya ke dalam negeri. Dengan penyerapan dalam negeri hanya 23.6% dari total produksi, maka harga CPO maupun minyak goreng lokal akan tertekan.

Walaupun bea keluar mengurangi keuntungan dari industri CPO dan turunannya terutama minyak goreng, setidaknya dengan bea keluar, pemerintah mempunyai mekanisme untuk mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis yang disebabkan oleh kondisi pasar internasional.

#### 4.1.5 Bea keluar meningkatkan penerimaan negara

Bea keluar secara langsung meningkatkan penerimaan negara. Hal ini karena bea keluar harus dibayar oleh eksportir saat pengapalan, berbeda dengan pajak lain seperti pajak penghasilan hanya dibayarkan bila perusahaan mengalami keuntungan dan masih dapat dikurangi dengan beban-beban yang lain.

Kalau dihitung seperti yang terlihat di table 4.5, maka selama tahun 2008, dari CPO dan CPKO saja, pendapatan negara dari bea keluar mencapai 850 juta USD. Ini belum termasuk dengan bea keluar yang berasal dari produk turunan CPO maupun CPKO. Jika diasumsikan semua produk yang jatuh dalam kategori kode HS 151190000 adalah RBD Palm Olein dan semua produk yang jatuh dalam kategori kode HS 151329000 adalah RBD Palm Kernel Olein, maka jumlah bea keluar yang dibayarkan ke negara sebesar 1.46 juta USD.

Tabel 4.5 Jumlah Bea Keluar tahun 2008 dari CPO dan CPKO

2008	CPO (kode HS 151110000)			CPKO (kode HS 151321000)		
	Kuantiti (MT)	Bea Keluar (USD/MT)	Jumlah bea keluar (USD)	Kuantiti (MT)	bea keluar (USD/MT)	jumlah bea keluar (USD)
Jan	840,578	86.9	73,046,265	139,081	105.6	14,686,998
Feb	477,299	94.4	45,057,045	66,505	99	6,583,955
Mar	829,081	98.8	81,913,217	88,202	108.09	9,533,781
Apr	213,774	239.2	51,134,755	13,797	251.64	3,471,795
May	817,034	162.3	132,604,565	96,382	148.98	14,358,928
Jun	885,988	165.8	146,852,505	155,145	175.11	27,167,391
Jul	218,298	228.8	49,946,677	28,418	244.62	6,951,522
Aug	418,510	165.9	69,430,796	57,167	161.33	9,222,675
Sep	586,889	90.2	52,937,378	121,440	89.73	10,896,782
Oct	727,783	55.2	40,173,625	113,002	50.49	5,705,478
Nov	989,320	0	-	121,928	0	-
Dec	899,624	0	-	139,175	0	-
Total			743,096,829			108,579,306

sumber : diolah dari berbagai sumber

Konsumsi CPO Indonesia sesuai data dari oil world di tabel 4.2 adalah 4.71 juta ton per tahun. Bila semua CPO tersebut diolah menjadi minyak goreng, maka kurang lebih minyak goreng yang dikonsumsi Indonesia adalah sebesar 3.5 juta ton pertahun. Dengan bea keluar yang diperoleh pemerintah dari CPO dan CPKO sebesar 850 juta USD dan diasumsikan nilai tukar sebesar Rp 10,000/USD, maka tersedia 8.5 triliun rupiah yang dapat digunakan untuk mensubsidi hingga Rp 2,400 per kg minyak goreng pertahun.

## 4.2 Dampak Bea keluar terhadap Industri Sawit

### 4.2.1 Mengurangi daya saing industri sawit

Daya saing adalah suatu konsep yang terkadang sulit didefinisikan dan diukur. Freebairn (1987) menekankan pentingnya bagi produsen untuk menawarkan barang dengan harga yang sama atau lebih baik dibandingkan produsen yang lain. Hasan (2002) dan Hasan et al. (2001) di sisi lain mencoba menggunakan *net export market share* sebagai indikator dalam mengukur daya saing. Tingkat daya saing minyak sawit Indonesia menurut mereka dapat dilihat

dari presentase net ekspor minyak sawit indonesia terhadap total ekspor dunia dan daya saing ini ditentukan oleh harga relatif ekspor dan bea keluar.

CPO dan produk turunannya adalah komoditas sehingga tidak ada perbedaan kualitas yang ditawarkan oleh penjual yang satu dengan penjual yang lain. Dengan kondisi demikian, dan didukung oleh konsep di atas, produsen CPO dan turunannya di Indonesia harus mampu menawarkan produk dengan harga yang sama dengan yang ditawarkan produsen CPO dan turunannya dari di negara lain, seperti Malaysia agar berdaya saing.

Dengan adanya bea keluar, produsen CPO dan produk turunannya dari indonesia akan sulit bersaing dengan produsen CPO dari negara lain. Produsen CPO dari Indonesia harus membayar bea keluar dan sudah tentu akan memasukan estimasi besaran bea keluar kedalam harga yang mereka tawarkan ke pasar. Produsen CPO dari negara lain seperti Malaysia tidak perlu membayar bea keluar, sehingga apabila mereka mau, mereka dapat menawarkan harga lebih rendah dari produsen CPO Indonesia.

Bea keluar tidak hanya menyebabkan daya saing produsen CPO Indonesia turun dibandingkan produsen CPO dari negara lain, bea keluar juga menyebabkan produk yang ditawarkan produsen CPO indonesia turun daya saingnya dibanding dengan minyak nabati lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, CPO dan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, jagung, kelapa, bunga matahari dan lain-lain dapat saling menggantikan/substitusi. Oleh karena itu apabila konsumen merasa CPO sudah terlalu mahal relatif dibanding minyak nabati lain, mereka dapat mengganti ke minyak nabati yang lain.

Tidaklah mengherankan apabila studi yang dilakukan Hasan (2002) dan Hasan et al. (2001) menunjukan penerapan bea keluar menyebabkan daya saing menurun.

#### 4.2.2 Meningkatkan ketidakpastian usaha.

Dalam bab 3, telah diberikan gambaran singkat mengenai berbagai peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pajak

ekspor/pungutan ekspor/bea keluar untuk produk sawit dan turunannya. Dapat dilihat bahwa peraturan mengenai bea keluar tersebut terus berubah dari cara perhitungannya. Awalnya bea keluar merupakan hasil perkalian dari tarif dengan selisih harga dasar dan harga ekspor, kemudian berubah menjadi hasil perkalian antara harga patokan ekspor dengan tarif, hingga yang terakhir tarif bea keluar berlaku progressif sesuai harga rata-rata CPO CIF Rotterdam dan harga patokan ekspor tergantung kepada harga pasaran internasional.

Hal ini menyebabkan semakin banyak variabel yang perlu dipertimbangkan oleh pengusaha industri sawit bukan hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Harga sawit dalam dan luar negeri bisa dibilang selalu melakukan *adjustment* agar harga bisa mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*). Berhubung besaran tarif bea keluar maupun harga patokan ekspor biasanya sudah diumumkan sepuluh sampai lima hari sebelum diberlakukan maka harga pasaran baik di internasional maupun di dalam negeri akan bergerak melakukan penyesuaian.

Bagi pengusaha sawit Indonesia, akan ada penyesuaian harga beli didalam negeri sesuai dengan peningkatan atau penurunan bea keluar. Apabila diumumkan ada peningkatan bea keluar baik dalam sisi tarif ataupun harga patokan ekspor ataupun keduanya, maka harga CPO maupun produk turunannya akan turun seiring dengan peningkatan tarif dan/harga patokan ekspor tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, bila ada penurunan bea keluar, maka harga pasaran di dalam negeri akan naik.

Untuk pengusaha sawit yang melakukan ekspor CPO maupun produk turunan menghadapi risiko yang lebih besar dengan fluktuasinya bea keluar. Merupakan praktek lazim dalam industri untuk melakukan penjualan dengan penyerahan di waktu yang akan datang (*forward sales*). *Forward sales* ini harus dilakukan karena tidak mudah untuk mengatur logistik serta mencharter kapal untuk mengangkut CPO dan produk turunannya dalam jangka waktu yang terlalu pendek. Dengan adanya *forward sales*, maka pengusaha sawit harus menghadapi risiko kenaikan apabila ada kenaikan bea keluar di bulan-bulan yang akan datang

sedangkan harga jual mereka pada umumnya hanya mempertimbangkan besaran bea keluar yang berlaku saat transaksi terjadi.

Bea keluar yang fluktuasi ini juga meningkatkan risiko *default* yang dihadapi oleh para pengusaha sawit yang berposisi sebagai pembeli. Apabila ada peningkatan bea keluar yang besar, tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak yang sudah disepakati, dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya peningkatan bea keluar yang terlalu drastis. Hal ini terutama diperparah bila pembelian tersebut sudah dihedged dengan penjualan yang sifatnya *'back-to-back'*, pembelian yang dibarengi dengan penjualan dalam hari yang sama dan pengusaha hanya mengambil untung tertentu. Pengusaha sawit tersebut harus mencari produk pengganti yang sama di pasar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jualnya.

#### 4.2.3 Adanya *assymetrical information*

Terkadang ada *assymetrical information* sehingga beberapa waktu sebelum ada pengumuman resmi mengenai besarnya bea keluar, ada "bocoran" informasi yang memungkinkan beberapa pihak yang dapat memanfaatkannya memperoleh abnormal profit. Hal ini terutama mungkin untuk perusahaan yang mempunyai kekuatan logistik yang besar. Apabila sudah ada informasi mengenai peningkatan bea keluar, terutama yang signifikan, maka pihak tersebut dapat mengalihkankapal-kapal yang mereka sudah *charter* untuk melakukan "evakuasi" terhadap produk CPO dan turunannya sebelum peraturan bea keluar yang baru berlaku.

#### 4.2.4 Peningkatan dalam modal kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2008, pembayaran bea keluar dilakukan paling lambat saat pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean dan pembayaran secara tunai. Sedangkan pembayaran oleh pihak pembeli CPO dan produk turunannya dilakukan biasanya dengan Sight L/C ataupun T/T paling lambat 48 jam setelah penerimaan dokumen ekspor seperti invoice, surveyor report, Bill of Lading (B/L), dan lain-lain. Oleh karena itu ada

jeda waktu antara pembayaran Bea keluar dengan pembayaran diterima oleh penjual dari pembeli.

Dengan assumi bahwa penjual menjual 500 MT CPO untuk ekspor, sedangkan B/L biasanya keluar dalam jangka waktu 24 jam setelah selesai pemuatan. Apabila tidak ada kongesti di pelabuhan muat, dan semua dokumentasi sudah dilakukan dengan benar, setidaknya diperlukan waktu setidaknya 4 hari kerja dari proses pemuatan selesai hingga uang dapat diterima. Namun dalam kondisi sekarang yang pada umumnya kapal harus menunggu giliran selama 2-5 hari di pelabuhan muat Belawan/Dumai, maka jangka waktu tersebut semakin panjang dan penjual menanggung biaya bunga dari selisih waktu antara pembayaran masuk dengan pembayaran bea keluar yang semakin tinggi.

#### 4.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam langkah awal penelitian ini, sudah dilakukan pendekatan kuantitatif dengan melakukan regresi beberapa *variable* yang dinilai mempengaruhi ekspor CPO dan produk turunannya seperti bea keluar, produksi CPO, nilai tukar rupiah terhadap USD, konsumsi dalam negeri dan ekspor produk turunan CPO. *Distributed lag model* digunakan dalam analisa regresi dampak bea keluar terhadap ekspor CPO dan produk turunannya. *Distributed lag model* adalah analisa regresi yang tidak hanya memasukan *independent variable* saat ini (*current*) tetapi juga *independent variable* di masa lalu (*lagged* atau *past*). Adapun *lagged independent variable* yang di gunakan adalah bea keluar 1 hingga 4 bulan yang lalu. Penggunaan *lagged independent variable* ini karena transaksi CPO dan produk turunannya yang kebanyakan merupakan *forward sales* 3 bulan kedepan.

Bea keluar baru diterapkan oleh pemerintah pada tahun 1994. Bila digunakan data pertahun dalam melakukan regresi, maka hanya ada 16 sampel. Mengingat sampel harus minimum 30 agar dapat mewakili, maka digunakanlah data bulanan dari periode Januari 2005 hingga Desember 2008. Selain itu, data bulanan diambil mengingat bea keluar untuk periode Januari 2005 hingga Desember 2008 ditetapkan pemerintah tiap bulan sehingga korelasi antara bea keluar dengan ekspor CPO dan produk turunannya lebih mudah dilihat.

*Variable* yang digunakan dalam menjalankan regresi dapat dilihat di tabel 4.6

Tabel 4.6 Variable yang Digunakan dalam Regresi

<i>Variabel</i>	<i>Variable</i> dalam regresi
Kuantiti ekspor CPO	export cpo (qty)
Bea Keluar	export tax
Bea Keluar 1 bulan lalu	export tax-1
Bea Keluar 2 bulan lalu	export tax-2
Bea Keluar 3 bulan lalu	export tax-3
Bea Keluar 4 bulan lalu	export tax-4
Produksi CPO	production
nilai tukar rupiah terhadap USD	exchange rate
Konsumsi dalam negeri	local consumption
ekspor turunan CPO	export ppo

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Regresi

Dependent variable	Independent Variable	R square	Adjusted R square
Export CPO(qty)	Export tax	0.168	0.15
Export CPO(qty)	Export tax-1	0.198	0.18
Export CPO(qty)	Export tax-2	0.311	0.295
Export CPO(qty)	Export tax-3	0.428	0.415
Export CPO(qty)	Export tax-4	0.527	0.516
Export CPO(qty)	production	0.518	0.508
Export CPO(qty)	Export tax-3 Production	0.543	0.521
Export CPO(qty)	Export tax-4 Production	0.615	0.596
Export CPO(qty)	Export tax-3 Production Exchange rate	0.608	0.58
Export CPO(qty)	Export tax-4 Production Exchange rate	0.643	0.616


Tabel 4.6. Rangkuman Hasil Regresi (sambungan)

Dependent variable	Independent Variable	R square	Adjusted R square
Export CPO(qty)	Export tax-3 Production Local Consumption	0.592	0.562
Export CPO(qty)	Export tax-4 Production Local Consumption	0.652	0.625
Export CPO(qty)	Export tax-3 Production Local Consumption Export PPO	0.598	0.557
Export CPO(qty)	Export tax-4 Production Local Consumption Export PPO	0.653	0.618

Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak ada *independent variable* maupun gabungan dari *independent variabel* yang dapat menjelaskan *dependent variable* secara *significant*. Ini bukan berarti *dependent variable* tidak dipengaruhi secara *significant* oleh *independent variable*, namun lebih karena keterbatasan dalam data sehingga membuat pendekatan secara kuantitatif tidak dimungkinkan. Salah satu contoh keterbatasan data adalah data ekspor CPO yang bisa diperoleh hanya data ekspor perbulan, sedangkan besaran bea keluar terkadang dapat berubah dua kali bahkan tiga kali dalam sebulan. Contohnya di lampiran 5 dapat kita lihat untuk periode Juni 2007, ada perubahan bea keluar sebanyak tiga kali. Untuk periode 1-9 Juni 07, bea keluar untuk CPO adalah USD 8.37. Untuk periode 10-15 Juni 2007, bea keluar untuk CPO adalah USD 9.33. Untuk Periode 16-30 Juni 07, bea keluar untuk CPO adalah USD 40.43. Sedangkan data ekspor yang dapat diperoleh hanya data ekspor untuk bulan Juni 2007 secara keseluruhan.

Selain kesulitan dalam memperoleh data ekspor yang terperinci, kesulitan juga dalam memperoleh data resmi yang akurat dan dapat dipublikasikan. Data yang digunakan dalam melakukan regresi adalah data yang diperoleh secara internal namun tidak dapat dipublikasikan detailnya. Oleh karena itu penelitian ini tidak dapat mengungkapkan secara terbuka data-data yang mendasari hasil regresi untuk dapat menjustifikasi hasil penelitian serta untuk dicek lebih lanjut baik kebenaran data maupun proses regresi yang sudah dilakukan.

Dengan adanya kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan diatas, penelitian tidak dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan ini merupakan keterbatasan dari penelitian ini.



## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa CPO dan produk turunannya adalah salah satu komoditi ekspor andalan bagi Indonesia dalam mendapatkan devisa. Pada saat yang sama, produk utama CPO yaitu minyak goreng merupakan salah satu komoditi strategis yang diperhatikan ketersediaannya di dalam negeri oleh pemerintah. Ini menimbulkan benturan kepentingan pada saat terjadi peningkatan harga yang terlalu drastis. Di satu sisi peningkatan harga dunia untuk CPO dan turunannya meningkatkan pemasukan devisa bagi negara, disisi lain rakyat kesulitan memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Pemerintah menggunakan bea keluar untuk menyikapi hal ini.

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh, dampak negatif dari bea keluar terhadap daya saing ekspor Indonesia maupun industri kelapa sawit lebih besar daripada manfaatnya dalam pengendalian harga minyak goreng. Bea keluar sawit dan turunannya telah menimbulkan peningkatan penyeludupan, potensi kelapa sawit sebagai komoditas ekspor andalan tidak tercapai, dan industri hilir sawit yang tidak berkembang. Selain itu bea keluar telah mengurangi daya saing industri sawit, meningkatkan ketidakpastian usaha dan peningkatan modal kerja.

Kebijakan bea keluar yang diterapkan oleh pemerintah mengorbankan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari perkembangan industri sawit untuk manfaat jangka pendek yaitu pengamanan stok dalam negeri. Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi ulang mengenai kebijakan bea keluar.

#### **5.2 Saran**

Struktur bea keluar yang ada saat ini menimbulkan setidaknya dua masalah utama yaitu sifatnya yang progresif berdasarkan harga rata-rata CPO di pasar Rotterdam. dan penerapannya pada produk turunan CPO dan CPKO yang lebih tinggi dari bahan baku walaupun produk turunannya sudah mengalami olahan lebih lanjut. Perlu adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam penentuan bea

keluar ini. Bea keluar yang besarnya stabil disarankan guna mengurangi ketidakpastiaan usaha yang timbul akibat fluktuasi harga. Selain besaran bea keluar yang stabil, bea keluar pada saat yang sama juga harus memperhatikan besaran bea keluar terhadap produk turunan.

Besaran bea keluar terhadap produk turunan seperti RBD Olein, RBD PKO, RBD Stearin selayaknya lebih rendah dibanding dengan CPO dan CPKO guna meningkatkan investasi di industri hilir yang memberikan nilai tambah lebih. Agar harga CPO dan CPKO didalam negeri tidak mendadak tertekan karena kebijakan bea keluar yang mengutamakan produk turunan, maka penetapan bea keluar yang lebih tinggi untuk CPO dan CPKO dilakukan secara bertahap. Misalnya industri sawit diberikan waktu lima tahun untuk mengembangkan industri hilirnya, setelah itu bea keluar untuk CPO dan CPKO akan ditetapkan lebih tinggi.

Selain stuktur bea keluar, pemerintah perlu memperhatikan penggunaan dana bea keluar yang didapat. Sebaiknya dicarikan mekanisme agar dana tersebut dapat langsung dikembalikan ke industri sawit. Antara lain dengan melakukan investasi infrastruktur pelabuhan dan jalan yang banyak digunakan untuk lalu lintas CPO dan produk turunannya. Dengan demikian industri sawit akan lebih berkembang dan manfaat jangka panjangnya akan dapat dinikmati secara luas. Bila industri sawit dan industri pendukungnya berkembang, akan berdampak ke penciptaan lapangan kerja, peningkatan keuntungan yang berimbas ke peningkatan pendapatan pajak dan peningkatan devisa negara.

Bila bea keluar yang dikumpulkan dapat di gunakan langsung tanpa melalui APBN seperti yang terjadi selama ini, selain investasi infrastruktur , pemerintah juga dapat menggunakannya untuk melakukan subsidi minyak goreng. Saat ini pemerintah sudah memiliki merek generik untuk minyak goreng yaitu Minyak Kita. Minyak Kita dapat dikhususkan oleh pemerintah untuk membedakan antara minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah dengan minyak non-subsidi. Ini akan memudahkan pemerintah untuk mengontrol apakah minyak tersebut disalurkan tepat sasaran.

Selain bea keluar, pemerintah perlu melakukan evaluasi peraturan daerah yang ada dan terbukti menghambat industri sawit seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Peraturan daerah tersebut banyak yang hanya mengejar pendapatan daerah tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang diakibatkannya. Masalah lingkungan hidup dan *black campaign* terhadap industri sawit perlu dicermati mengingat dalam jangka panjang, bila hal ini tidak disikapi akan berdampak pada penurunan permintaan terhadap kelapa sawit dari Indonesia.



### DAFTAR REFERENSI

- Antara. (2007, 19 Juni). Menko: dana PE CPO tak bisa disalurkan langsung untuk subsidi. Retrieved from <http://www.antara.co.id/view/?i=1182263468&c=EKB&s=>
- BBC. (2008,22 April). Ape protest at Unilever factory . Retrieved from [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\\_news/england/7358071.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/7358071.stm)
- Bisnis Indonesia. (2008a, 22 Agustus). Thailand & Malaysia sumber benih sawit. Retrieved from <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisiharian/agribisnis/lid75159.html>
- Bisnis Indonesia. (2008b,5 Mei).Program verifikasi CPO telan Rp.12 miliar. Retrieved from <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisiharian/perdagangan/lid57120.html>
- Deese, W., & Reeder, J. (2007). Export taxes on agricultural products : recent history and economic modeling of soybean export taxes in Argentina. *Journal of International Commerce and Economics*, September.
- Devarajan, S., Go, D., Schiff, M., & Suthiwart-Narueput, S. (1996). The whys and why nots of export taxation. *Policy Research Working Paper-The World Bank*.
- Dewan Minyak Sawit Indonesia. (2008). *Perdagangan minyak sawit Indonesia*. Jakarta: Author.
- Freebairn, J.W. (1987). Implications of wages and industrial policies on the competitiveness of agricultural export industries. *Review of Marketing and Agricultural Economics*, 55(1), 79-87.
- Goode, R., Lent, G.E., & Ojha, P.D. (1966). Role of export taxes in developing countries, *Staff Papers - International Monetary Fund*, 13(3), 453-503.

- Hasan, M.F. (2000). Government interventions and competitiveness: the case of the Indonesian palm oil industry. (Doctoral Dissertation, University of Kentucky,2000).
- Hasan, M.F., Reed, M.R., & Marchant,M.A. (2001). Effects of an export tax on competitiveness: the case of the Indonesian palm oil industry. *Journal of Economic Development*, 26(2), 77-90.
- Herbawati, N., & Sihotang, M. (2008, 25 Februari). Penyeludupan CPO marak lagi, *Bisnis Indonesia*, <http://web.bisnis.com/artikel/2id944.html>
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi
- Larson, D.F., 1996, *Indonesia's Palm Oil Subsector*, Policy Research Working paper, The World Bank.
- Malaysia Ministry of Finance, Summary of Tax System 2008, retrieved from [http://www2.treasury.gov.my/pdf/percukaaian/Summary of Tax System 2008](http://www2.treasury.gov.my/pdf/percukaaian/Summary_of_Tax_System_2008).
- Munadi, E. (2007). Penurunan pajak ekspor dan dampaknya terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India (pendekatan error correction model). *Informatika Pertanian*, 16(2), 1019-1036
- Nuky, E., & Zakiyah. (2009,25 Feb).Konsumsi CPO dunia 44.8 juta ton, *Investor Daily*
- Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.
- Peraturan pemerintah no 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 32 tahun 2008, tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Perda Kabupaten Musirawas, Provinsi Kalimantan Tengah No 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan

Perda Kabupaten Pasir no 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha

Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 10 tahun 2002, Tentang Pajak Penerangan Jalan

Perda Kabupaten Kampar No.23 Tahun 2000 tentang Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

Tambunan, E. (2008, 7 Agustus). Tiga perusahaan ramaikan bisnis benih sawit. *Bisnis Indonesia*, <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/agribisnis/1id72499.html>

Undang-undang no 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Susila, W.R. (2004). Impacts of CPO- export tax on several aspects of Indonesian CPO industry, *Oil Palm Industry Economic Journal*, 4(2), 1-13

Warta Bea Cukai, (2006, November). Pungutan Ekspor Vs bea keluar, p.13-14.

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2008

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN BEA  
KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang- undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan.
3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanan.
4. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor, dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai kepabeanan.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang- undang mengenai kepabeanan.
8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.

9. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan yang melakukan ekspor.
10. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
11. Tarif Bea Keluar adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Keluar.

## BAB II

### TATA CARA PENGENAAN BEA KELUAR

#### Pasal 2

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk:
  - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
  - d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
- (3) Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.
- (4) Menteri dapat mengecualikan pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
  - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - b. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
  - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
  - e. barang pindahan;
  - f. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
  - g. barang asal impor yang kemudian diekspor kembali;
- atau
- h. barang ekspor yang akan diimpor kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengecualian pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

### Pasal 3

- (1) Bea Keluar dikenakan berdasarkan Tarif Bea Keluar.
- (2) Untuk penetapan Tarif Bea Keluar, barang ekspor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem) atau secara spesifik.
- (4) Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi:
  - a. 60% (enam puluh persen) dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem); atau
  - b. nominal tertentu yang besarnya ekuivalen dengan 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik.
- (5) Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  
$$\text{Tarif Bea Keluar} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Harga Ekspor} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang.}$$
- (2) Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  $\text{Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang.}$

#### Pasal 5

- (1) Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri sesuai harga patokan ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.
- (2) Dalam hal Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya belum ditetapkan oleh Menteri, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya.

#### Pasal 6

- (1) Eksportir bertanggung jawab atas Bea Keluar.
- (2) Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.
- (3) Bea Keluar harus dibayar dalam mata uang rupiah.
- (4) Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.

### Pasal 7

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (3) Pengurusan Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Eksportir.
- (4) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean Ekspor tidak dilakukan oleh Eksportir sendiri, Eksportir memberi kuasa kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN BEA KELUAR

### Pasal 8

- (1) Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.
- (2) Kewajiban membayar Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai.
- (3) Menteri dapat menetapkan barang ekspor dengan karakteristik tertentu yang pembayaran Bea Keluarnya dilakukan setelah Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.

### Pasal 9

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, Eksportir wajib melunasi Bea Keluar

yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

- (3) Dalam hal kekurangan pembayaran Bea Keluar disebabkan oleh kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, Eksportir dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari Bea Keluar yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap kesalahan jumlah dan/atau jenis yang mengakibatkan perbedaan perhitungan Bea Keluar atas barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Eksportir tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Keluar, pengembalian Bea Keluar dibayar sebesar kelebihannya.

#### Pasal 10

- (1) Kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang terutang, wajib dibayar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilewati, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Pembayaran kekurangan Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai.
- (4) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jenderal dengan persyaratan tertentu dapat memberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran atas kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- (5) Penundaan atau pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.

### Pasal 11

- (1) Bea Keluar, kekurangan pembayaran Bea Keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan bunga dibayar di kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Jumlah Bea Keluar, kekurangan pembayaran jumlah Bea Keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan bunga dibulatkan dalam ribuan rupiah.

### Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Eksportir untuk :
  - a. melunasi Bea Keluar yang kurang dibayar; atau
  - b. mendapatkan pengembalian Bea Keluar yang lebih dibayar.
- (3) Bea Keluar yang kurang dibayar atau pengembalian Bea Keluar yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar sesuai dengan penetapan kembali.

### Pasal 13

- (1) Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:
  - a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai; atau
  - b. telah mendapatkan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Bea Keluar, penetapan penghitungan Bea Keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai, penetapan kembali penghitungan Bea Keluar oleh Direktur Jenderal, dan permohonan perubahan atas kesalahan Pemberitahuan Pabean Ekspor diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

### BAB IV

#### KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN BEA KELUAR

#### Pasal 15

- (1) Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai perhitungan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
- (2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan secara lengkap.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan oleh Direktur Jenderal, jaminan dikembalikan kepada Eksportir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
- (6) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### Pasal 16

Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), atau keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

#### Pasal 17

Pengembalian Bea Keluar dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Keluar yang telah dibayar atas :

- a. barang yang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor;
- b. kesalahan tata usaha;
- c. kelebihan pembayaran Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);
- d. kelebihan pembayaran Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- e. kelebihan pembayaran Bea Keluar akibat keputusan keberatan; atau
- f. kelebihan pembayaran Bea Keluar akibat putusan Pengadilan Pajak.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan, penetapan keberatan, dan tata cara pengembalian Bea Keluar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, urusan pungutan ekspor yang dikenakan atas barang ekspor tertentu yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Bea Keluar, yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pungutan ekspor yang meringankan Eksportir.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
  - a. Lampiran IIA angka 5 nomor urut 17 mengenai Penerimaan dari Pungutan Ekspor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694); dan
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531) yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini

diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR

## I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, Pemerintah mengenakan pungutan atas barang ekspor tertentu.

Selama ini pungutan atas barang ekspor tertentu dikenal dengan istilah pungutan ekspor. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pungutan ekspor atas barang ekspor tertentu perlu diubah menjadi Bea Keluar.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem klasifikasi barang” adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.

### Ayat (3)

Tarif Bea Keluar yang ditetapkan berdasarkan advalorem adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase. Tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang per satuan barang.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ditetapkan secara periodik” adalah jangka waktu periodisasi harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dengan mempertimbangkan tujuan pengenaan bea keluar.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 6

### Ayat (1)

Bea Keluar merupakan tanggung jawab Eksportir yang bersangkutan, kecuali jika pengurusan pemberitahuan pabean ekspor dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan Eksportir tidak ditemukan, misalnya melarikan diri, maka tanggung jawab atas Bea Keluar beralih ke pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal terdapat perbedaan nilai tukar mata uang pada saat pembayaran dengan nilai tukar mata uang pada saat penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, maka perbedaan nilai tukar mata uang tersebut tidak diperhitungkan sebagai kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Keluar.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengusaha pengurusan jasa kepabeanan" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama pemilik barang.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi Daerah Pabean dan dikenakan Bea Keluar, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukai di sepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean. Untuk memudahkan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, kewajiban pembayaran Bea Keluar dilakukan pada saat pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.

### Ayat (2)

Pada prinsipnya Bea Keluar dibayar secara tunai selambat-lambatnya pada saat Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean, sehingga pembayaran Bea Keluar dapat pula dilakukan

sebelum Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan.

Ayat (3)

Barang ekspor dengan karakteristik tertentu adalah barang ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat diketahui setelah Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean, misalnya barang ekspor baru dapat diketahui jumlah dan/atau spesifikasinya setelah sampai di negara tujuan. Hal ini menyebabkan besarnya Bea Keluar tidak dapat ditentukan saat Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan pabean ekspor sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan.

Penetapan besarnya Bea Keluar atas pemberitahuan pabean ekspor secara self assesment hanya dilakukan dalam hal besarnya Bea Keluar yang diberitahukan berbeda dengan besarnya Bea Keluar yang seharusnya. Perbedaan besarnya Bea Keluar tersebut akibat perbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor, sehingga:

- a. Bea Keluar kurang dibayar; atau
- b. Bea Keluar lebih dibayar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Direktur Jenderal dapat memberikan penundaan atau pengangsuran pembayaran setelah mempertimbangkan kemampuan orang dalam membayar utang dengan memperhatikan laporan keuangan dan kredibilitas orang yang berutang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat pembayaran lain” misalnya di Kantor Pabean.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah”

yaitu dibulatkan ke atas sehingga bagian dari ribuan menjadi ribuan.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Pada dasarnya penetapan Pejabat Bea dan Cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 13

### Ayat (1)

Kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara Pejabat Bea dan Cukai dengan pengguna jasa kepabeanan, misalnya:

- kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
- kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar;
- kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan yang sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan Pejabat Bea dan Cukai dapat juga merupakan penetapan dengan menggunakan sistem komputer pelayanan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan Pejabat Bea dan Cukai.

Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.

Dalam hal batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui. Yang dimaksud dengan “sebesar tagihan” adalah kekurangan Bea Keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

Dalam hal Bea Keluar telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan tanpa kewajiban menyerahkan jaminan.

Ayat (2)

Penetapan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Direktur Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan suatu keberatan yang diajukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditolak oleh Direktur Jenderal” adalah penolakan oleh Direktur Jenderal atas keberatan yang diajukan sehingga penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai menjadi tetap.

Penolakan oleh Direktur Jenderal ini dapat pula berupa penolakan sebagian atas keberatan yang diajukan, atau Direktur Jenderal menetapkan lain dari penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, dan penetapan ini dapat lebih besar atau lebih kecil daripada penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

**Pasal 17****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Kesalahan tata usaha yang dimaksud antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman tarif.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4886**

**Lampiran 2: Harga Komoditas di Pasar Rotterdam yang Menjadi Dasar Data HPE**

**ROTTERDAM (July 22 2009):** Tuesday's Rotterdam vegetable oil prices at 1600 GMT.

**SOYOIL:** EU degummed euro tonne fob ex-mill July 2009 unquoted August 2009 610.00 +3.00 September 2009/October 2009 613.00 +3.00 November 2009/January 2010 623.00 +3.00.

**RAPEOIL:** Dutch/EU euro tonne fob ex-mill August 2009/October 2009 600.00 +0.00 November 2009/January 2010 610.00 -5.00 February 2010/April 2010 620.00 -10.00.

**SUNOIL:** EU dollars tonne ex-tank six ports option July 2009 unquoted August 2009 800.00 -20.00 September 2009 805.00 -15.00 October 2009/December 2009 840.00 -10.00 January 2010/March 2010 870.00 -10.00.

**SUNOIL:** any origin dollars tonne cif Rotterdam unquoted.

**GROUNDNUT OIL:** any origin dollars tonne cif Rotterdam unquoted.

**GROUNDNUT OIL:** Braz/Arg/US dollars tonne cif Rotterdam.

**LINOIL:** any origin dollars tonne ex-tank Rotterdam July 2009/August 2009 1010.00 +0.00.

**CRUDE PALM OIL:** Sumatra/Malaysia slrs option dollars tonne cif Europe August 2009/September 2009 640.00 -10.00 October 2009/December 2009 640.00 -15.00 January 2010/March 2010 647.50 -12.50.

**PALMOIL RBD:** dollars tonne cif Rotterdam August 2009 715.00 September 2009 715.00.

**PALMOIL RBD:** dollars tonne fob Malaysia August 2009 650.00 September 2009 650.00.

**PALM OLEIN RBD:** dollars tonne fob Malaysia August 2009 665.00 September 2009 665.00 October 2009/December 2009 657.50 -10.00 January 2010/March 2010 662.50 -7.50.

**PALM STEARIN:** dollars tonne fob Malaysia August 2009/September 2009 610.00 +0.00.

**PALM FATTY ACID DISTILLATE:** dollars tonne fob Malaysia August 2009 460.00 -10.00.

**COCONUT OIL:** Phil/Indon dollars tonne cif Rotterdam August 2009/September 2009 720.00 +10.00 September 2009/October 2009 725.00 +10.00 October 2009/November 2009 730.00.


(lanjutan)

**PALMKERNEL OIL:** Mal/Indon dollars tonne cif Rotterdam July 2009/August 2009 680.00 -5.00 August 2009/September 2009 685.00 +0.00 September 2009/October 2009 695.00 +10.00.


**TUNGOIL:** any origin dollars tonne ex-tank Rotterdam July 2009/August 2009 2590.00 +0.00.

**CASTOROIL:** any origin dollars tonne ex-tank Rotterdam July 2009/August 2009 1275.00 +0.00.

Copyright Reuters, 2009



Lampiran 3: Skema Produksi Minyak Kelapa Sawit



## Lampiran 4: Bea Keluar Progresif yang Berlaku Mulai 3 September 2007

## 1. Bea keluar yang berlaku 3 September 2007- 6 February 2008

Product	Average CPO Cif Rott					
	CPO<550	550 ≤ cpo < 650	650 ≤ cpo < 750	750 ≤ cpo < 850	CPO ≥850	
pk & FFB	40%	40%	40%	40%	40%	
CPO	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
COL	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
CP stearine	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
CPKO	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
CPK Stearine	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
CPKOL	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
RBDPOL	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
RBDPOL packed, max 10 Lt with brand	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
RBDPKOL	0%	2.5%	5%	7.5%	10%	
RBDPKO	0%	1.5%	4%	6.5%	9%	
RBD palm stearine	0%	1.5%	4%	6.5%	9%	
RBDPK stearine	0%	1.5%	4%	6.5%	9%	
RBDPO	0%	1.5%	4%	6.5%	9%	

sumber : Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.011/2007

(lanjutan)

## 2. Bea Keluar yang Berlaku 7 February 2008- 31 Desember 2008

Product	Average CPO Cif Rott									
	CPO<550	550 ≤ cpo < 650	650 ≤ cpo < 750	750 ≤ cpo < 850	850 ≤ cpo < 1100	1100 ≤ cpo < 1200	1200 ≤ cpo < 1300	CPO ≥1300		
pk & FFB	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
CPO	0%	2.50%	5%	7.5%	10%	15%	20%	25%	25%	
COL	0%	2.50%	5%	7.5%	10%	15%	20%	25%	25%	
CP stearine	0%	1.50%	4%	5.5%	9%	13%	18%	23%	23%	
CPKO	0%	1.50%	4%	5.5%	9%	13%	18%	23%	23%	
CPK Stearine	0%	1.50%	4%	5.5%	9%	13%	18%	23%	23%	
CPKOL	0%	1.50%	4%	7.5%	9%	13%	18%	23%	23%	
RBDPOL	0%	2.50%	5%	7.5%	10%	15%	20%	25%	25%	
RBDPOL packed, max 10 Lt with brand	0%	0.00%	0%	2.5%	5%	10%	15%	20%	20%	
RBDPKOL	0%	2.50%	5%	7.5%	10%	15%	20%	25%	25%	
RBDPKO	0%	1.50%	4%	5.5%	9%	13%	18%	23%	23%	
RBD palm stearine	0%	0.50%	3%	4.5%	8%	11%	16%	21%	21%	
RBDPK stearine	0%	0.50%	3%	4.5%	8%	11%	16%	21%	21%	
RBDPO	0%	1.50%	4%	5.5%	9%	13%	18%	23%	23%	
Biofuel	0%	0.00%	0%	2.0%	2%	5%	5%	5%	5%	

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan no 94/PMK.011/2007

Lampiran 5: Besaran Bea Keluar 10 Oktober 2005-31 Juli 2009

Periode	CPO	RPO	COL	ROL	RPKO	CPKO	CPS	RPS	CPKS	RPKS	CPKOL	RPKOL	Biodiesel
10 Oct 05-23 jan 06	5.25	1.08	1.08	1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Feb 05-22 mar 06	5.25	1.10	1.10	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 apr 06-9 may 06	5.43	1.16	1.16	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 may - 9 jun 06	5.37	1.16	1.16	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Jun - 9 jul 06	5.37	1.14	1.14	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 jul - 9 aug 06	5.39	1.16	1.16	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 aug- 9 Sep 06	5.33	1.16	1.16	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 sep- 9 Oct 06	5.90	1.25	1.25	1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Oct-9 Nov 06	6.51	1.37	1.37	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Nov-9 Dec 06	6.42	1.32	1.32	1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 dec 06-9 jan 06	6.45	1.31	1.31	1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 jan- 9 feb 06	6.87	1.43	1.43	1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 feb- 9 mar 07	7.31	1.62	1.62	1.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 mar 07-9 apr 07	7.35	1.66	1.67	1.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 apr 07- 9 May 07	7.88	1.70	1.69	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 May-9 jun	8.37	1.71	1.72	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 jun -15 jun	9.33	2.01	1.96	2.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 jun-9 jul	40.43	43.49	42.38	43.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 jul 07-9 aug 07	43.94	47.91	48.10	48.49	55.45	54.80	45.37	47.45	0	0	0	0	0
10 aug- 2 sep 07	47.32	48.82	49.86	52.07	55.58	54.93	45.50	48.82	0	0	0	0	0
3-30 sep 07	54.98	51.94	58.95	58.43	59.48	63.38	52.50	49.27	54.00	54.60	63.38	59.80	0
1-31 oct 07	57.00	49.73	57.23	57.98	57.46	63.53	52.73	46.35	64.80	62.34	65.55	58.11	0
1-31 Nov 07	78.40	73.44	81.40	82.40	83.25	89.70	75.50	68.85	87.70	107.64	89.70	95.30	0
1-31 Dec 07	86.20	80.91	89.20	90.20	92.79	100.20	84.90	77.22	100.20	119.07	100.20	101.80	0
1-31 jan 08	86.90	81.81	90.60	91.70	98.01	105.60	84.80	77.40	105.60	118.89	105.60	106.00	0
1-6 Feb 08	94.40	88.74	98.30	99.60	103.77	110.00	90.90	83.34	110.00	124.29	110.00	115.60	0
7-28 Feb 08	94.40	88.74	98.30	99.60	103.77	99.00	81.81	74.08	99.00	110.48	99.00	115.60	20.66
1-31 Mar 08	98.80	93.60	105.50	106.30	113.94	108.09	87.39	77.76	108.09	125.20	108.09	105.80	23.80
1-30 Apr 08	239.20	226.80	257.60	260.60	261.00	251.64	201.96	181.44	251.64	267.20	251.64	279.80	51.75
1-31 May 08	162.30	156.91	183.75	184.35	183.04	148.98	129.74	123.42	148.98	165.22	148.98	197.25	52.60

(lanjutan)

Periode	CPO	RPO	COL	ROL	RPKO	CPKO	CPS	RPS	CPKS	RPKS	CPKOL	RPKOL	Biodiesel
1-31 Jun 08	165.75	160.42	186.45	188.25	183.43	175.11	129.09	110.33	175.11	181.39	175.11	203.70	57.50
1-31 Jul 08	228.80	216.36	244.80	252.20	257.58	244.62	180.18	159.84	244.62	257.92	244.62	279.20	61.80
1-31 Aug 08	165.90	150.28	177.30	179.25	160.55	161.33	121.42	104.17	161.33	169.07	161.33	203.70	63.25
1-30 Sep 08	90.20	85.32	98.70	98.70	91.17	89.73	69.03	61.76	89.73	107.12	89.73	109.10	22.36
1-31 Oct 08	55.20	42.96	59.78	60.38	52.42	50.49	33.94	28.35	50.49	54.18	68.85	74.63	18.52
1-30 nov 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-31 dec 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-31 jan 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-28 feb 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-31 mar 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 apr 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-31 may 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 jun 09	21.00	11.64	23.64	23.91	11.48	10.98	10.38	0.00	10.98	0.00	10.98	23.97	0
1-31 jul 09	20.49	11.09	22.41	22.62	11.57	10.82	10.59	0	10.82	0	10.82	24.12	0

Sumber: diolah dari berbagai sumber

## Lampiran 6: Hasil Regresi

6.1. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : export tax

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	export tax <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

## Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.410 <sup>a</sup>	.168	.150	121409.147

a. Predictors: (Constant), export tax

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.373E11	1	1.373E11	9.315	.004 <sup>a</sup>
	Residual	6.780E11	46	1.474E10		
	Total	8.154E11	47			

a. Predictors: (Constant), export tax

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	415206.498	21158.556		19.624	.000
	export tax	886.116	290.334	.410	3.052	.004

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.2. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : export tax-1

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporttax-1 <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 <sup>a</sup>	.198	.180	116973.143

a. Predictors: (Constant), exporttax-1

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.518E11	1	1.518E11	11.095	.002 <sup>a</sup>
	Residual	6.157E11	45	1.368E10		
	Total	7.675E11	46			

a. Predictors: (Constant), exporrtax-1

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	416947.103	20702.278		20.140	.000
	exporrtax-1	936.310	281.099	.445	3.331	.002

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.3. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : export tax-2

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporrtax-2 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.557 <sup>a</sup>	.311	.295	107505.809

a. Predictors: (Constant), exporttax-2

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.291E11	1	2.291E11	19.825	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.085E11	44	1.156E10		
	Total	7.377E11	45			

a. Predictors: (Constant), exporttax-2

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	410442.976	19331.895		21.231	.000
	exporttax-2	1156.240	259.684	.557	4.452	.000

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.4. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : export tax-3

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporttax-3 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.655 <sup>a</sup>	.428	.415	98030.777

a. Predictors: (Constant), exporttax-3

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.098E11	1	3.098E11	32.234	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.132E11	43	9.610E9		
	Total	7.230E11	44			

a. Predictors: (Constant), exporttax-3

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	405433.083	17724.405		22.874	.000
	exporrtax-3	1345.051	236.909	.655	5.678	.000

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.5. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : export tax-4

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporrtax-4 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 <sup>a</sup>	.527	.516	90148.845

a. Predictors: (Constant), exporrtax-4

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.806E11	1	3.806E11	46.833	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.413E11	42	8.127E9		
	Total	7.219E11	43			

a. Predictors: (Constant), exporttax-4

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	401189.962	16327.186		24.572	.000
	exporttax-4	1501.230	219.367	.726	6.843	.000

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.6. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	production <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 <sup>a</sup>	.518	.508	92395.263

a. Predictors: (Constant), production

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.227E11	1	4.227E11	49.509	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.927E11	46	8.537E9		
	Total	8.154E11	47			

a. Predictors: (Constant), production

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-130670.030	83791.397		-1.559	.126
	production	.409	.058	.720	7.036	.000

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.7. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production & export tax -3

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporntax-3, production <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 <sup>a</sup>	.543	.521	88742.678

a. Predictors: (Constant), exporntax-3, production

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.922E11	2	1.961E11	24.903	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.308E11	42	7.875E9		
	Total	7.230E11	44			

a. Predictors: (Constant), exporntax-3, production

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51085.608	110668.988		.462	.647
	production	.261	.081	.440	3.236	.002
	exporttax-3	764.527	279.599	.372	2.734	.009

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.8. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production & export tax -4

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporttax-4, production <sup>a</sup>		.Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784 <sup>a</sup>	.615	.596	82313.816

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, production

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.441E11	2	2.221E11	32.775	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.778E11	41	6.776E9		
	Total	7.219E11	43			

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, production

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	78925.546	106295.831		.743	.462
	production	.235	.077	.385	3.062	.004
	exporttax-4	994.482	259.824	.481	3.828	.000

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.9. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production, exchange rate & export tax -3

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exchange rate, production, exporttax-3 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 <sup>a</sup>	.608	.580	83111.513

a. Predictors: (Constant), exchange rate, production, exporttax-3

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.398E11	3	1.466E11	21.223	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.832E11	41	6.908E9		
	Total	7.230E11	44			

a. Predictors: (Constant), exchange rate, production, exporttax-3

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-455200.723	219035.817		-2.078	.044
	production	.252	.076	.425	3.335	.002
	exporttax-3	585.638	270.588	.285	2.164	.036
	exchange rate	55.639	21.206	.274	2.624	.012

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.10. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production, exchange rate & export tax -4

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporttax-4, exchange rate, production <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 <sup>a</sup>	.643	.616	80299.970

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, exchange rate, production

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.640E11	3	1.547E11	23.987	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.579E11	40	6.448E9		
	Total	7.219E11	43			

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, exchange rate, production

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-290688.322	234681.495		-1.239	.223
	production	.243	.075	.398	3.241	.002
	exchange rate	38.730	22.061	.191	1.756	.087
	exporttax-4	782.484	280.761	.378	2.787	.008

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.11. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production, local consumption & export tax -3

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	local consumption, exporttax-3, production <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 <sup>a</sup>	.592	.562	84806.502

a. Predictors: (Constant), local consumption, exporttax-3, production

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.281E11	3	1.427E11	19.842	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.949E11	41	7.192E9		
	Total	7.230E11	44			

a. Predictors: (Constant), local consumption, exporttax-3, production

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.281E11	3	1.427E11	19.842	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.949E11	41	7.192E9		
	Total	7.230E11	44			

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	212889.243	128189.823		1.661	.104
	production	.318	.081	.536	3.914	.000
	exporttax-3	809.915	267.969	.394	3.022	.004
	local consumption	-.695	.311	-.249	-2.234	.031

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.12. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production, local consumption & export tax -4

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporttax-4, local consumption, production <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 <sup>a</sup>	.652	.625	79298.835

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, local consumption, production

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.704E11	3	1.568E11	24.935	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.515E11	40	6.288E9		
	Total	7.219E11	43			

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, local consumption, production

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	203823.326	119251.471		1.709	.095
	production	.294	.079	.481	3.703	.001
	local consumption	-.593	.290	-.212	-2.044	.048
	exporttax-4	978.116	250.436	.473	3.906	.000

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.13. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production, local consumption, export PPO & export tax -3

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	export PPO, local consumption, exporttax-3, production <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 <sup>a</sup>	.598	.557	85292.779

a. Predictors: (Constant), export PPO, local consumption, exporttax-3, production

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.320E11	4	1.080E11	14.846	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.910E11	40	7.275E9		
	Total	7.230E11	44			

a. Predictors: (Constant), export PPO, local consumption, exporttax-3, production

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	168805.241	142345.040		1.186	.243
	production	.296	.087	.499	3.405	.002
	local consumption	-.670	.315	-.240	-2.130	.039
	exporttax-3	835.622	271.793	.407	3.074	.004
	export PPO	.118	.161	.078	.731	.469

a. Dependent Variable: export cpo (qty)

6.14. Dependent variable : export cpo (qty) , Independent variable : production, local consumption, export PPO & export tax -4

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	exporttax-4, export PPO, local consumption, production <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.808 <sup>a</sup>	.653	.618	80127.156

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, export PPO, local consumption, production

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.715E11	4	1.179E11	18.361	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.504E11	39	6.420E9		
	Total	7.219E11	43			

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, export PPO, local consumption, production

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.715E11	4	1.179E11	18.361	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.504E11	39	6.420E9		
	Total	7.219E11	43			

a. Predictors: (Constant), exporttax-4, export PPO, local consumption, production

b. Dependent Variable: export cpo (qty)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	173162.709	140793.038		1.230	.226
	production	.287	.082	.470	3.500	.001
	local consumption	-.579	.295	-.207	-1.962	.057
	export PPO	.064	.153	.042	.421	.676
	exporttax-4	972.146	253.448	.470	3.836	.000

a. Dependent Variable: export cpo (qty)